

LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN TERHADAP PENGAJUAN
DAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO)
KANTOR CABANG JEMBER

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
Akademik Pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Aksi :	Hadiah	Kelas
Uraian :	Pengumpulan	658.103
Penyusun :		SOP
Oleh :	Pengkatelag :	P

ARDHA SEPTIANA PHILO SOPHIA
NIM : 020803102325/AK

PROGRAM STUDI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2005

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN TERHADAP PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ARDHA SEPTIANA PHILO SOPHIA

N.I.M. : 020803102325

Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN

Jurusan : MANAJEMEN


telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

04 JUNI 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapannya guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji


Ketua,



Dr. HARI SUKARNO, MM

NIP. 131 759 761

Sekretaris,



HADI PARAMU, SE, MBA, Ph.D

NIP. 132 056 183

Anggota,



DIANA S. K. TOBING, SE, M.Si

NIP. 132 262 695



Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan



Dr. SA WEDI, MM

NIP. 131 776 658

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : ARDHA SEPTIANA PHILO SOPHIA
NIM : 020803102325
Program Studi : D III ADMINISTRASI KEUANGAN
Jurusan : MANAJEMEN
Program Pendidikan : Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Judul : PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN
TERHADAP PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN
KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO)
KANTOR CABANG JEMBER

Jember, 24 Mei 2005

Laporan PKN ini
Disetujui dan diterima baik oleh:
Dosen Pembimbing



Diana Sulianti K. Tobing, S.E., M.Si.

NIP. 132 252 695

MOTTO

*" PERBAIKAN TIDAK AKAN DATANG DALAM SUATU LONCATAN
BESAR, TETAPI DENGAN LANGKAH - LANGKAH KECIL YANG
BERKESINAMBUNGAN "*
(NN).

*" PERTAMA-TAMA KATAKAN PADA DIRIMU APA YANG AKAN KAU
RAIH, LALU KATAKAN APA YANG KAU LAKUKAN "*
(EPICTUS).

*" BELAJAR BAHWA MELAKUKAN HAL YANG BENAR, JUJUR DAN
TERHORMAT ITU LEBIH PENTING DARIPADA SEKEDAR MENANG
ATAU KALAH "*
(CHICK MOOLMAN).

*" SETIAP PESIMISME SERING KALI DITIMBULKAN BUKAN OLEH
AWAN GELAP DILANGIT AKAN TETAPI KARENA KAUM PESIMIS
ITU SENDIRI MEMAKAI KACA KATA HITAM "*
(Ir. SOEKARNO).

*" ALLAH MENGANGKAT DERAJAT ORANG YANG PERCAYA DAN
ORANG YANG BERILMU PENGETAHUAN BEBERAPA DERAJAT "*
(QS. AL - MUJADALAH : 11).

PERSEMBAHAN

Karya Akhir ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Mama dan Papa tercinta atas cinta, do'a, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.*
- ❖ *Kakak dan Adik – Adikku tersayang (Rama dan Jibril) atas dukungan dan semangatnya yang sangat berarti bagi penulis.*
- ❖ *Seseorang yang selalu sabar menemaniku, terima kasih atas semua cinta, kesabaran, kebaikan, perhatian, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.*
- ❖ *Teman sekaligus sahabatku, Theta, Nia, Maudy (Momod), Dian, Tira, Mbak Diana, Bey, Lola, Vini, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik selama ini.*
- ❖ *Teman – teman Kost Jawa VI No. 27, Agnes, Sari, Olive, Mimi (Ari), Nia (Ayu), Ika, Mitha, Bibi Titi Cippirilli, Mami Ocha, Rina, Mbak Nuka, Yanti, Dian dan Nova, kalian teman yang rame dan kompak.*
- ❖ *Tante dan Om Chris sekeluarga, yang telah menjadi figur orangtua yang teladan.*
- ❖ *Teman – teman AK / GL 2002.*
- ❖ *Almamatertku tercinta.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	3
1.2.1 Tujuan PKN.....	3
1.2.2 Kegunaan PKN.....	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu PKN.....	3
1.3.1 Objek PKN.....	3
1.3.2 Jangka Waktu PKN.....	3
1.4 Bidang Ilmu PKN.....	4
1.5 Jadwal Kegiatan PKN.....	4
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Prosedur.....	6
2.2 Pengertian Administrasi.....	6
2.3 Ciri dan Peranan Administrasi.....	8
2.3.1 Ciri Administrasi.....	8
2.3.2 Peranan Adminitistrasi.....	9

2.4 Pengertian Asuransi.....	10
2.4.1 Jenis-Jenis Asuransi.....	12
2.4.2 Prinsip-Prinsip Asuransi.....	13
2.4.3 Istilah-Istilah Dalam Asuransi.....	16
2.4.4 Peranan dan Manfaat Asuransi.....	17
2.5 Pengertian Klaim Asuransi.....	18
2.6 Pengertian Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor.....	18
2.6.1 Pengertian Asuransi Kerugian.....	18
2.6.2 Jenis-Jenis Kerugian.....	19
2.6.3 Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor.....	20

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah.....	21
3.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	22
3.2.1 Visi dan Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	22
3.2.2 Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	23
3.3 Tujuan Pendirian PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	23
3.4 Kedudukan dan Lokasi PT. Asuransi Jasa Indonesia	
Kantor Cabang Jember.....	24
3.5 Pengaturan Jam Kerja.....	24
3.6 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	25
3.6.1 Struktur Organisasi.....	25
3.6.2 Uraian Jabatan.....	26
3.6.3 Jumlah Tenaga Kerja.....	30
3.7 Kegiatan Pokok Perusahaan.....	30
3.8 Kegiatan Pada Bagian Klaim Asuransi Kendaraan	
Bermotor.....	33

BAB IV : HASIL KEGIATAN PKN

4.1 Prosedur Permohonan Asuransi Kendaraan	
Bermotor.....	36

4.2	Prosedur Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor.....	37
4.3	Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.....	40
4.3.1	Syarat – Syarat dalam Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.....	40
4.3.2	Prosedur Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.....	44
4.4	Kegiatan Yang Dilakukan Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	46
4.4.1	Membantu Pengisian Formulir SPPKB.....	46
4.4.2	Membantu Pengisian Formulir PSKBI.....	49
4.4.3	Membantu Memberikan Petunjuk Pengisian Laporan Klaim Khusus Kendaraan Bermotor Pada Tertanggung.....	51
4.4.4	Membantu Penjelasan Pengisian Surat Pengajuan Pembayaran Klaim Kendaraan Bermotor.....	53
4.4.5	Membantu Mengetik Kuitansi Pembayaran Klaim.....	55
4.4.6	Membantu Mengetik Bukti Kas Kredit.....	57
BAB V : SIMPULAN.....		59
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Gambar Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	26
4.1 Gambar Prosedur Permohonan Asuransi Kendaraan Bermotor.....	38
4.2 Gambar Prosedur Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor.....	39
4.3 Gambar Syarat – Syarat Dalam Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	43
4.4 Gambar Prosedur Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.....	45



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
3.1 Tabel Jadwal Pengaturan Jam Kerja Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	25
3.2 Tabel Klasifikasi Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.....	30
4.1 Tabel Formulir SPPKB dalam Prosedur Permohonan Asuransi Kendaraan Bermotor.....	48
4.2 Tabel Formulir PSKBI dalam Prosedur Permohonan Asuransi Kendaraan Bermotor.....	49
4.3 Tabel Laporan Khusus Klaim Kendaraan Bermotor.....	52
4.4 Tabel Surat Pengajuan Pembayaran Klaim Kendaraan Bermotor.....	54
4.5 Tabel Kuitansi Pembayaran Klaim.....	56
4.6 Tabel Bukti Kas Kredit.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Lampiran 2 : Surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan Surat keterangan kesediaan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.
- Lampiran 4 : Daftar Penilaian selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.
- Lampiran 5 : Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.
- Lampiran 6 : Formulir Surat Permintaan Pertanggungjawaban Kendaraan Bermotor Indonesia (SPPKB).
- Lampiran 7 : Formulir Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI).
- Lampiran 8 : Formulir Laporan Khusus Klaim Kendaraan Bermotor.
- Lampiran 9 : Formulir Laporan Kerugian untuk Kendaraan Bermotor.
- Lampiran 10 : Formulir Surat Pengajuan Pembayaran Klaim Kendaraan Bermotor
- Lampiran 11 : Formulir Kuitansi Pembayaran Klaim.
- Lampiran 12 : Formulir Kas Kredit.
- Lampiran 13 : Formulir Kas Debet.
- Lampiran 14 : Formulir Bukti Bank Intern.
- Lampiran 15 : Formulir Daftar Klusula yang berlaku Polis Asuransi Kendaraan.
- Lampiran 16 : Formulir keterangan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) dan keterangan klusula yang berlaku.
- Lampiran 17 : Formulir Surat Renewal Notice (Peninjauan Perpanjangan Polis Asuransi).
- Lampiran 18 : Kartu Konsultasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul " Prosedur Administrasi Keuangan Terhadap Pengajuan Dan Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan bermotor Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember ".

Adapun tujuan dari penulisan ini laporan PKN ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memenuhi salah satu persyaratan akademik pada program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sehubungan dengan selesainya karya akhir tersebut, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Sarwedi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
2. Bapak Drs. Djoko Supatmoko, AK selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
3. Bapak Drs. Sriyono, MM selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
4. Ibu Diana Sulianti K. Tobing, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya laporan PKN ini.
5. Bapak Heru Wibowo, S.Si Apt, selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember, yang telah bersedia memberikan tempat dan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
7. Ibu Tri Pusfianingsih, Mbak Nita,dan Mas Feri, terima ksh atas waktu dan bimbingan kerjanya.

8. Yang terhormat Papa dan Mama tercinta serta Kakak dan Adikku tersayang atas segala do'a, nasehat, dorongan dan dukungan baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kemudahan dalam urusan administrasi dan perkuliahan.
10. Semua staff dan karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember yang telah membantu memberikan data-data yang diperlukan serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga terselesainya laporan PKN ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung telah ikut membantu dalam penulisan laporan ini.

Penulis menyadari penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 27 Mei 2005

Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, untuk itu baik peningkatan taraf hidup maupun ketertiban masyarakat terus ditingkatkan agar pembangunan itu sendiri dapat mencapai hasil yang maksimal.

Dewasa ini, melaksanakan pembangunan yang diiringi oleh adanya kondisi perekonomian yang serba sulit, menuntut perusahaan untuk selalu inovatif dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, telah banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, bahkan mencapai kemajuan gemilang. Pada hakekatnya suatu perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan yang layak, baik perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, industri, maupun jasa. Tidak terkecuali perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan pelayanan jasa terhadap orang banyak. Hal ini tidak lain untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan pengertian sehingga usaha yang dilakukan menjadi lancar dan berkesinambungan.

Perkembangan industri yang pesat menuntut produktivitas kerja yang maksimal, tidak hanya menuntut kinerja dari sumber daya manusia saja, tetapi ditunjang oleh alat – alat bantu berupa mesin – mesin seperti: mobil, kendaraan – kendaraan bermotor, dan sebagainya, yang dalam penggunaannya mempunyai resiko terhadap tenaga kerja. Resiko tersebut seringkali menimbulkan rasa tidak aman dalam diri bagi pekerja maupun keluarga pekerja. Kerugian – kerugian (resiko) tersebut dapat berupa: adanya kecelakaan diri, pencurian, pemogokan, terbakarnya gedung – gedung, sehingga mengakibatkan kerusakan pada alat bantu perusahaan tersebut. Dengan adanya resiko – resiko yang mungkin terjadi seperti

dias, maka peranan lembaga asuransi menjadi sangat penting yaitu untuk memberikan ganti kerugian apabila resiko itu benar – benar terjadi.

Usaha asuransi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Asuransi juga merupakan salah satu instrumen manajemen resiko, suatu manajemen untuk mengelola resiko agar tidak menimbulkan dampak kerugian yang lebih parah bagi kegiatan usaha. Salah satu alasan mencegah terjadinya resiko adalah menciptakan rasa aman dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi, meminimalkan kerugian yang mungkin muncul, menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan kegiatan ekonomi.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) merupakan satu – satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha asuransi kerugian umum dan merupakan salah satu alat untuk menanggulangi resiko (kerugian) yang terjadi pada masyarakat. PT. Asuransi Jasa Indonesia bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya, salah satunya yaitu dengan memberikan keterangan mengenai prosedur administrasi keuangan tentang pengajuan dan pembayaran klaim asuransi, khususnya di bidang kendaraan bermotor secara jelas. Perusahaan akan berusaha meyakinkan nasabahnya dengan memberikan jaminan keamanan dana asuransinya yang dipercayakan kepada perusahaan yang bersangkutan. Pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh nasabah kapan saja, pada saat nasabah mendapat musibah.

Prosedur administrasi pengajuan dan pembayaran klaim asuransi harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan nasabah. Prosedur administrasi tersebut merupakan rangkaian tata kerja yang berkaitan antara satu dengan yang lain, menunjukkan urutan – urutan cara yang harus dilakukan dalam rangka menyelenggarakan, memelihara, mengatur, menyusun segala kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut harus mudah dimengerti oleh klien, sehingga pada saat terjadi musibah, nasabah dapat mengajukan klaim atas

dananya untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan nilai kerugian tanpa merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya administrasi yang menangani pengajuan dan pembayaran dana asuransi khususnya kendaraan bermotor, maka laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul “ **PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN TERHADAP PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) KANTOR CABANG JEMBER** “.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai prosedur administrasi keuangan terhadap pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis tentang prosedur administrasi keuangan terhadap pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember yang berlokasi di Jl. Kartini Nomor 32 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama \pm 1 Bulan atau minimum 144 jam efektif mulai tanggal 28 Februari sampai dengan

31 Maret 2005, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Bidang Ilmu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

1. Pengantar Manajemen
2. Manajemen Keuangan
3. Manajemen Keuangan Lanjutan
4. Manajemen Sumber Daya Manusia
5. Data – data dan informasi dari instansi yang berkaitan

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata ini disusun dalam satu tabel yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

NO	KETERANGAN	MINGGU					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Pengurusan surat ijin Praktek Kerja Nyata dan observasi lokasi Praktek Kerja Nyata						
2.	Pembukaan Praktek Kerja Nyata dan mengadakan perkenalan dengan seluruh staf karyawan dan Pimpinan						
3.	Orientasi kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember.						
4.	Praktek langsung dalam aktifitas Perusahaan.						

5.	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh bagian klaim dan menanyakan hal yang dapat digunakan sebagai data untuk penulisan Laporan.						
6.	Mencatat dan mengumpulkan semua data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata.						
7.	Berpamitan dengan Pimpinan dan karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember.						
8.	Menyusun Laporan akhir Praktek Kerja Nyata.						
9.	Mengadakan konsultasi secara periodik dengan Dosen Pembimbing.						
10.	Penggandaan Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah direvisi oleh Dosen Pembimbing.						

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Dalam mencapai tujuannya, setiap perusahaan dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan baik terutama fungsi pengawasan (controlling). Untuk mempermudah pelaksanaan fungsi ini, suatu perusahaan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang masing – masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda agar kegiatan perusahaan dapat berjalan teratur, antara bagian yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan membentuk suatu system. Oleh karena itu, maka perlu disusun suatu prosedur yang tepat.

Pengertian prosedur menurut Zaki Baridwan (1993:3) adalah “ Suatu urutan – urutan pekerjaan keroni (clerical) yang biasanya melibatkan satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi – transaksi perusahaan yang sering terjadi “.

Definisi yang lain mengenai prosedur adalah “ Suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang “. (Mulyadi, 1997:6).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah – langkah yang diambil dalam melaksanakan pekerjaan yang biasanya saling berhubungan saling mempengaruhi. Suatu prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan disebut sistem. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam suatu perusahaan terdapat suatu prosedur – prosedur yang membentuk sistem sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dalam mencapai tujuan.

2.2 Pengertian Administrasi

Istilah, pengertian, dan hakekat administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat atau Eropa Konstidental melalui penjajahan Belanda. Administrasi yang berasal dari istilah “ Administration “ mengandung berbagai

makna dan pengertian mulai dari yang paling sempit sampai yang paling luas, yang semuanya sekaligus dapat ditemukan dalam suatu lingkungan tertentu yang disebut organisasi.

Ulbert Silalahi (1989:2-11) mengemukakan bahwa pengertian administrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Administrasi Secara Etimologis

Administrasi adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi.

2. Administrasi Dalam Arti Sempit

Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

3. Administrasi Dalam Arti Luas

Administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Buchari Zaimun (2003:9-10) dalam arti yang sempit administrasi berarti urusan yang bersangkutan paut dengan pekerjaan tulis – menulis. Masih dalam pengertiannya yang terbatas itu namun sudah agak meluas bilamana administrasi diartikan sebagai “Tata usaha atau pekerjaan perkantoran”. Administrasi dalam arti seluas – luasnya adalah “ Peranan yang ditampilkan oleh pimpinan tingkat atas suatu organisasi, terutama dalam hubungan dengan hal – hal dan pihak – pihak lain diluar anatomi organisasi yang dipimpinnya “.

Sedangkan dalam bukunya yang berjudul “*The Art of Administration*”, Ordway Tead (dalam Onong Uchjana Effendy,1989:34) mendefinisikan tentang pengertian administrasi adalah “ Proses dan wahana, yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan yang akan diperjuangkan oleh organisasi beserta

manajemennya, yang membina kebijaksanaan yang luas dalam rangka melaksanakan operasi, dan yang mengatasi kekeliruan umum dengan keefektifan yang berkesinambing dari seluruh operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan “. Jika dianalisis, definisi Ordway Tead di atas meliputi tiga komponen, yaitu:

1. Tujuan
2. Usaha bersama kelompok yang bertugas langsung mencapai tujuan
3. Kegiatan yang harus dilakukan oleh mereka yang bertugas mengatur, memimpin dan melancarkan komponen kedua.

Secara umum administrasi adalah “ Rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu “. Menyenggarakan berarti melaksanakan, memelihara, mengerti segala sesuatu yang bersifat merata. (The Liang Gie, 1980:9).

2.3 Ciri dan Peranan Administrasi

2.3.1 Ciri Administrasi

Beberapa ciri pokok administrasi menurut Ulbert Sifalahi (1989:10-11) adalah sebagai berikut :

1. Sekelompok Orang
Artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Kerjasama
Artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerjasama.
3. Pembagian Tugas
Artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerjasama, melainkan kerjasama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
4. Kegiatan yang Runtut Dalam Suatu Proses
Artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan – tahapan tertentu secara berkesinambungan.
5. Tujuan

Artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama.

- Jika disederhanakan, maka ciri pokok untuk dapat disebut sebagai administrasi adalah :
- a. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang
- b. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur
- c. Kerjasama dimaksudkan untuk mencapai tujuan
- d. Kerjasama dimaksudkan untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumberdaya – sumberdaya

2.3.2 Peranan Administrasi

Ordway Tead (dalam Onong Uchjana Effendy, 1989:36-37) menunjukkan sepuluh unsur yang menentukan tanggung jawab atau peranan administrasi sebagai keseluruhan proses, yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan dan menyatakan maksud, tujuan atau sasaran organisasi.
2. Meletakkan rencana yang luas bagi penyusunan organisasi.
3. Melatih dan menyusun staf pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam rencana.
4. Menyajikan pendelegasian dan pengalokasian yang jelas dari wewenang dan tanggung jawab.
5. Memimpin dan mengawasi kegiatan yang dikerahkan secara umum sebagaimana didelegasikan.
6. Memastikan bahwa ketentuan dan pembakuan yang memadai dari semua pekerjaan berjalan sedemikian rupa, sehingga kuantitas dan kualitas pelaksanaannya terbina secara khusus dan terpelihara secara meyakinkan.
7. Menyediakan perlengkapan untuk kepanitiaan dan pertemuan yang diperlukan serta bagi kegiatannya agar tercapai koordinasi yang baik diantara para pegawai, baik yang tinggi maupun yang rendah taraf fungsionalnya.
8. Memastikan penggairahan dan pendayagunaan yang diperlukan bagi seluruh pegawai.
9. Mengadakan evaluasi yang teliti terhadap keseluruhan hasil dalam hubungannya dengan tujuan – tujuan yang nyata.

10. Melihat ke depan dan meramalkan, baik mengenai tujuan organisasi maupun cara dan sarana untuk merealisasikannya, agar tujuan dan cara sesuai dengan semua jenis pengaruh dan persyaratan dari dalam dan dari luar.

2.4 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Belanda yang merupakan terjemahan dari "Insurance" atau "Verzekering" atau "Assurantie". Asuransi mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk sasaran apa. Secara umum, sampai saat ini asuransi di Indonesia diatur dalam dua kodifikasi, baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP).

Pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 KUH Dagang adalah " Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu ".

Dengan demikian, dalam ketentuan Pasal 246 KUH Dagang tersebut, terdapat unsur – unsur dari suatu asuransi, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya pihak tertanggung, yaitu pihak yang kepentingannya diasuransikan.
2. Adanya pihak penanggung, yaitu pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi.
3. Adanya kontrak atau perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung).
4. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung.
5. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi.
6. Adanya uang premi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.

Sedangkan asuransi dalam KUH Perdata diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung – untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774 KUH Perdata, yaitu " Suatu perjanjian untung –

untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu ". Jadi meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUH Perdata disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung - untung, sebenarnya merupakan suatu pencrapan yang sama sekali tidak tepat. Di samping itu tidak tepat juga karena bertentangan dengan prinsip - prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri.

Rumusan asuransi terdapat pula dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1, Pasal 1, yaitu: "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Selain definisi tersebut di atas, berikut ini terdapat beberapa pendapat lain yang menjelaskan mengenai pengertian asuransi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asuransi berarti pertanggungan yang didalamnya terdapat dua pihak, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi / semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. (Wirjono Prodjodikoro, 1981:1).
- 2) J.E. Kaihatu (1970:36) mendefinisikan bahwa " Asuransi atau pertanggungan itu adalah jaminan sepanjang hal ini dapat dilakukan dan bertujuan untuk menutup segala kerugian yang dapat diperhitungkan dalam bentuk uang. kerugian yang mana telah diderita oleh seseorang sebagai akibat dari kerusakan atau turunnya harga barang atau benda yang dipertanggungkan itu, sesudahnya barang / benda itu mengalami kerugian karena sebab - sebab tertentu".

- 3) PT. Asuransi Jasa Indonesia (2003:11) menyatakan: “ Asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung.
- 4) Pengertian asuransi menurut A. Abbas Salim (1989:1) adalah sebagai suatu keamanan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian – kerugian besar yang belum pasti.

Memperhatikan Pasal 246 KUH Dagang dan Pasal UU RI Nomor 2 Tahun 1992, serta pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi, yaitu :

1. Merupakan suatu perjanjian
2. Adanya premi
3. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi

2.4.1 Jenis – Jenis Asuransi

Pada dasarnya, jenis – jenis asuransi menurut M. Suparman Sastrawidjaja (1997:83) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir.

Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah :

- a. Kepentingannya dapat dinilai dengan uang.
- b. Dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip Indemnitas.
- c. Berlaku ketentuan tentang Subrogasi (Pasal 284 KUH Dagang).

2. Asuransi Jumlah

Asuransi Jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.

Beberapa ciri asuransi jumlah antara lain :

- a. Kepentinganya tidak dapat dinilai dengan uang.
- b. Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip Indemnitas seperti halnya dalam asuransi kerugian.
- c. Tidak berlaku Subrogasi.

2.4.2 Prinsip – Prinsip Asuransi

Prinsip – prinsip asuransi berdasarkan Buku Panduan Keagenan PT. Asuransi Jasa Indonesia (2003:12-19) adalah sebagai berikut :

a). Prinsip Insurable Interest (Kepentingan yang dapat Diasuransikan).

Prinsip Insurable Interest menyatakan bahwa pihak yang ingin mengasuransikan (tertanggung) harus mempunyai hubungan hukum dengan objek yang akan dipertanggungjawabkan, sehingga pada tertanggung timbul hak atau kepentingan atas objek yang akan dipertanggungjawabkan tersebut.

Yang dimaksudkan adalah bahwa tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila tertanggung menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa prinsip Insurable Interest mengandung makna:

- a. Harus ada hak atau kepentingan (dapat berupa harta benda, jiwa atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga) yang dapat diasuransikan dan menjadi objek pertanggungan tersebut.
- b. Harus ada hubungan atau kepentingan yang sah menurut hukum yang berlaku antara tertanggung dengan objek pertanggungan.

Jika tidak ada kepentingan, maka tidak ada kewajiban bagi penanggung untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 250 KUH Dagang.

b). Prinsip Utmost Good Faith (Kejujuran yang Sempurna)

Prinsip Utmost Good Faith menyatakan bahwa tertanggung yang ingin mengasuransikan objek pertanggungannya harus mempunyai itikad yang sangat baik dalam berasuransi. Hal ini mengandung pengertian bahwa tertanggung harus secara sukarela menerangkan kondisi yang benar berdasarkan fakta yang ada atas objek yang akan dipertanggungkan tersebut kepada perusahaan asuransi atau penanggung, sehingga penanggung memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai kondisi yang sebenarnya atas objek pertanggungan tersebut.

Prinsip inipun menjelaskan resiko – resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta – fakta penting tersebut berlaku :

- a. Sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat penanggung menyetujui kontrak tersebut.
- b. Pada saat perpanjangan kontrak asuransi.
- c. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal - hal yang ada kaitannya dengan perubahan – perubahan itu.

c). Prinsip Proximate Cause

Prinsip Proximate Cause menyatakan bahwa dalam hal terjadi peristiwa kerugian (loss) maka penyebab dari peristiwa kerugian tersebut haruslah merupakan suatu penyebab yang tidak terputus atau tidak diinterfensi oleh penyebab lainnya. Dengan kata lain prinsip ini menekankan bahwa harus ada satu penyebab dominan yang efektif dalam menimbulkan peristiwa kerugian tersebut.

d). Prinsip Indemnity (Indemnitas)

Prinsip Indemnity mengandung pengertian bahwa dalam hal terjadi peristiwa kerugian (loss) yang dijamin polis, maka penanggung berkewajiban mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum peristiwa

kerugian itu terjadi. Atau pembayaran ganti rugi yang pasti untuk mengembalikan posisi tertanggung seperti sebelum peristiwa kerugian itu terjadi.

Prinsip Indemnity menganut asas keseimbangan dalam pertanggungan (asuransi), maksudnya adalah resiko yang dialihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan premi yang dibayar oleh tertanggung. Asas keseimbangan mempunyai arti penting, sebab bila terjadi peristiwa kerugian, maka ganti rugi atas kerugian tersebut harus sebanding dengan resiko yang dialihkan kepada penanggung.

e). **Prinsip Subrogasi**

Prinsip Subrogasi mengandung pengertian bahwa dalam terjadi peristiwa kerugian (loss), maka tertanggung tidak diperkenankan menerima ganti rugi melebihi dari jumlah kerugian yang dideritanya. Prinsip Subrogasi bagi penanggung merupakan konsekuensi logis dari Prinsip Indemnity seperti di atur pada Pasal 284 KUH Dagang, yaitu sebagai berikut. " Bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung akan segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab atas perbuatan yang dapat menghilangkan hak penanggung atas pihak ketiga tersebut ".

Maksud dari Pasal 284 KUH Dagang tersebut adalah apabila karena alasan apapun terhadap objek yang sama pihak Tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada prinsipnya Tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugidua kali, sehingga ganti rugidari pihak ketiga tersebut akan menjadi hak perusahaan asuransi Pihak Tertanggung bukan harus bertanggung jawab jika dia melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak perusahaan asuransi untuk mendapat hak dari pihak ke tiga tersebut.

f). **Prinsip Kontribusi**

Prinsip Kontribusi mengandung pengertian bahwa bila terjadi pertanggungan rangkap, yaitu Tertanggung memiliki lebih dari satu (1) Penanggung, maka dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung tetap tidak boleh menerima ganti rugi

melebihi jumlah kerugian yang dideritanya. Ini dimaksudkan agar Tertanggung tidak mendapatkan keuntungan dalam berasuransi. Oleh karena itu, diterapkan Prinsip Kontribusi yang mengatur ketentuan, yaitu bila terjadi pertanggungan dengan melibatkan lebih dari satu Penanggung, maka setiap Penanggung akan membayar ganti rugi secara proporsional sebesar bagiannya masing-masing.

2.4.3 Istilah – Istilah Dalam Asuransi

Menurut Buku Panduan Keagenan Asuransi Kerugian, di dalam perusahaan asuransi terdapat beberapa istilah, yaitu sebagai berikut :

- a. Penanggung, adalah orang yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang mengalami kerugian yang terjadi di luar kesalahannya.
- b. Tertanggung, adalah orang yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan membayar sejumlah premi, dimana pembayaran premi tersebut dimaksudkan untuk mengalihkan resiko kepada penanggung atas peristiwa yang terjadi di luar kemampuannya.
- c. Premi, adalah uang pembayaran dari tertanggung kepada penanggung atas kesediaannya mengalihkan resiko yang mungkin akan menimpanya. Besarnya premi yang harus dibayar kepada tertanggung biasanya ditentukan dalam suatu persentase dari jumlah yang dipertanggungkan.
- d. Polis Asuransi, adalah surat keterangan asuransi atau surat perjanjian antara penanggung dengan pihak tertanggung.
- e. Klaim, adalah tuntutan atas suatu fakta, yaitu tuntutan yang diajukan oleh tertanggung pada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian (pembayaran) atas musibah merugikan yang telah terjadi sebesar kesepakatan yang telah disetujui atau ditetapkan.

2.4.4 Peranan dan Manfaat Asuransi

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan cukup besar sekali baik masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan dan manfaat asuransi menurut M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang (1977:70-71) adalah sebagai berikut:

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa amandalam menjalankan ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
3. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya maka suatu perusahaan akan memperhitungkannya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka resiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
7. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka

panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.

2.5 Pengertian Klaim Asuransi

Pengertian klaim menurut buku panduan keagenan PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah suatu penggantian kerugian dengan mengembalikan kepada suatu keadaan seperti sesaat sebelum terjadinya resiko atau loss atau kerugian.

A.Hasyim Ali (1993: 20) mendefinisikan klaim sebagai tuntutan atas suatu fakta. Dalam hal ini klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh klaiman pada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian atau pembayaran atas musibah merugikan yang telah terjadi sebesar kesepakatan yang telah disetujui atau ditetapkan.

Klaim adalah suatu perjanjian timbal balik berisi hak dan kewajiban pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya dua hal ini maka pada saat tertentu akan terjadi tuntutan atau klaim hak atas masing-masing pihak. Pengertian klaim itu sendiri secara umum (menurut ketentuan Pasal 246 KUH Dagang) adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, yang terpenuhi. Sedangkan klaim dalam asuransi kerugian diartikan sebagai tuntutan hak pemegang polis atas pembayaran uang pertanggungan atau harga tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransi tersebut. (Subekti, 1985:118).

Dari pengertian-pengertian klaim di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klaim merupakan suatu penggantian kerugian dengan mengembalikan kepada suatu keadaan seperti sesaat sebelum terjadi resiko atau loss atau kerugian.

2.6 Pengertian Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor

2.6.1 Pengertian Asuransi Kerugian

Pengertian asuransi kerugian menurut M. Suparman Sastrawidjaja (1997: 83) adalah "suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa

Penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir”.

Jadi pada dasarnya asuransi kerugian adalah menutup pertanggungan untuk kerugian karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena sebab-sebab atau kejadian yang dipertanggungkan (sebab-sebab atau bahaya-bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi).

Dari pengertian di atas, maka terdapat beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain sebagai berikut:

1. Kepentingan dapat dinilai dengan uang.
2. Dalam menentukan ganti kerugian berlaku Prinsip Indemnitas.
3. Berlaku ketentuan tentang Subrogasi (Pasal 284 KUH Dagang).

Di dalam asuransi kerugian, Penanggung menerima premi dengan Tertanggung dan apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atas harta benda yang dipertanggungkan maka ganti kerugian akan dibayarkan kepada Tertanggung.

2.6.2 Jenis – Jenis Kerugian

Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1982:73-74) mengemukakan kerugian ditinjau dari sudut pertanggungan, dapat dibagi menurut luasnya dalam dua (2) bagian besar yaitu : kerugian seluruhnya (Total Loss) dan kerugian sebagian (Partial Loss), yang masing – masing masih dapat dibagi lagi dalam bagian yang lebih kecil lagi menurut sifat dari kerugian itu.

1. Total Loss (Kerugian Seluruhnya)

Berarti musnah atau adanya kerusakan terhadap barang yang dipertanggungkan secara keseluruhan walaupun masih terdapat bagian dari kepentingan yang bisa dipergunakan.

Kerugian seluruh (Total Loss) dapat dibagi lagi atas dua bagian menurut sifatnya, yaitu :



a. Actual Total Loss

Kerugian terjadi bilamana tertanggung kehilangan pemilikan atas barang barangnya karena diambil atau dimusnahkan oleh musuh, misal : Harta kekayaan tertanggung menjadi tidak ada, karena terbakar habis, dan sebagainya.

b. Constructive Total Loss

Dalam Constructive Total Loss, pengertiannya lebih dititik beratkan pada kerusakan yang menimpa barang adalah sedemikian rupa sehingga sifatnya sebagai barang menjadi hilang dan tidak dapat dipergunakan lagi bagi tujuan untuk mana barang itu dibuat. Misalnya : Sebuah motor setelah mengalami kecelakaan menjadi rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi untuk tujuan apa suatu motor tersebut dibuat. Motor yang mengalami kerusakan tersebut tidak lagi mempunyai sifat sebagai motor.

2.6.3 Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang menjamin kerugian kendaraan bermotor yang diakibatkan kecelakaan atau pencurian, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga.

Asuransi ini menutup semua bahaya – bahaya yang dapat menimbulkan kerugian atas semua hal – hal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Biasanya kerugian – kerugian yang timbul karena pemakaian karena bahaya – bahaya atas kendaraan bermotor tersebut dapat ditutup masing – masing dalam satu pertanggungan atas satu polis, atau beberapa polis menanggung tiap – tiap peristiwa di dalam suatu perjanjian / dengan suatu polis umum atau yang luas (comprehensive) yang menggabungkan beberapa pertanggungan (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982:93).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Sejarah

Seperti halnya perusahaan-perusahaan asuransi pemerintah atau perusahaan-perusahaan lainnya, PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) juga mempunyai latar belakang pendiriannya. Bermula pada priode transisi kedaulatan dari pemerintahan kolonial Belanda ke pemerintahan Republik Indonesia, telah dilaksanakan nasionalisasi sejumlah perusahaan asuransi milik kolonial Belanda yakni *NV. Assurantie Maatschappij de Nederlanders* dan *Bloom Vander EE*. Tahun 1845 yang berdomisili di Jakarta. Semula asuransi kerugian tersebut telah menjalankan usahanya untuk memberikan perlindungan resiko terhadap perkembangan di segala bidang

Setelah Indonesia merdeka sepenuhnya, perusahaan asuransi kerugian yang semula adalah milik Belanda dan Inggris, dinasionalisasikan menjadi PT. Asuransi Bendasraya. Seiring derap pembangunan nasional yang memerlukan jasa layanan perlindungan asuransi kerugian yang lebih luas untuk setiap proses pembangunan, maka pemerintah mengambil kebijakan berupa penggabungan usaha (dikenal istilah merger). Pada tanggal 9 Desember 1973, melalui keputusan Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1972, PT. Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam asuransi rupiah dan PT. Umum Internasional Underwriters (PT.UIU) yang bergerak dalam asuransi valuta asing, dimerger menjadi PT. Asuransi Jasa Indonesia yang sekarang lebih dikenal sebagai asuransi JASINDO. Pengalaman bidang asuransi kerugian sejak masa kolonial memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan tumbuh kembang PT. Asuransi Jasa Indonesia kini dan masa mendatang.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha asuransi kerugian umum serta tampil sebagai maskapai asuransi kerugian umum terbesar nasional dengan total aset per akhir tahun 2002 sebesar Rp. 1,042.2 Milyar. Ini berarti bahwa seluruh saham perusahaan dimiliki oleh negara, di bawah Departemen Keuangan

Republik Indonesia. Modal dasar perseorangan adalah Rp. 15.000.000.000,- terbagi dalam saham prioritas sebanyak 3000 lembar dan saham biasa sebanyak 12.000 lembar dengan nilai nominal per lembar Rp. 1.000.000,-. Anggaran dasar PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) adalah Akta Notaris Mochamad Ali No. II tanggal 2 Juni 1973.

Sejak didirikan pada tanggal 2 Juni 1973, PT. Asuransi Jasa Indonesia banyak dikenal dalam dunia usaha perasuransian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, PT. Asuransi Jasa Indonesia dikenal sebagai perusahaan asuransi kerugian terbesar kedua dalam perolehan premi asuransi secara nasional setelah Tugu Pratama. Tetapi dalam hal keragaman produk asuransi yang dijual PT. Asuransi Jasa Indonesia menempati urutan pertama. Saat ini PT. Asuransi Jasa Indonesia memiliki jaringan pelayanan yang terdiri dari 71 kantor cabang yang berlokasi di seluruh Indonesia dan satu kantor cabang di luar negeri serta berkantor pusat di Jl. Letnan Jendral MT. Haryono Kavliag 61 Jakarta.

Keberadaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) semakin solid dari tahun ke tahun sebagaimana tercermin dari kinerja perusahaan yang terus mengalami peningkatan serta pengakuan mutu melalui sertifikasi ISO 9002 sejak tanggal 1998. PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) yang mendapatkan dukungan perusahaan reasuransi (reasuradur) terkemuka di dunia dan banyak yang menjadi *back up* PT. Asuransi Jasa Indonesia, baik dalam program treaty reasuransi atau dalam reasuransi fakultatif, seperti: Swiss-ree, Partner-ree, Munich-ree, Zurich-ree, Willis Faber, Lloyd Underwriters, dan lain-lain, sehingga memperkokoh posisi PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai perusahaan asuransi yang sustainable dan bertaraf internasional.

3.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia

3.2.1 Visi PT. Asuransi Jasa Indonesia

Menjadikan Asuransi Jasindo, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tangguh dalam persaingan global dan menjadi market leader di perusahaan domestik.

3.2.2 Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia

Menyelenggarakan usaha asuransi kerugian dengan reputasi Internasional melalui peningkatan pangsa pasar, pelayanan prima dan tetap menjaga tingkat mampu labaan serta memenuhi harapan stake holder.

3.3 Tujuan Pendirian PT. Asuransi Jasa Indonesia

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang usaha asuransi kerugian umum, membagi produk asuransinya ke dalam dua kategori yang merupakan cara atau main business perusahaan, yaitu produk korporasi dan produk ritel. Dan telah dikembangkan satu jenis produk baru, yaitu produk asuransi keuangan. Dalam melayani pengguna jasa asuransi (para tertanggung), Asuransi Jasindo menerapkan budaya layanan "CARE" yakni Cepat, Akurat, Ramah, dan Efisien untuk mewujudkan kepuasan pelanggan serta bertujuan untuk turut serta menunjang pembangunan nasional bidang ekonomi pada umumnya serta bidang usaha asuransi kerugian (pengasuransian) di Indonesia pada khususnya.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) mempunyai peranan ganda sebagai perusahaan BUMN, yaitu:

1. Sebagai BUMN tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang dimiliki perusahaan lainnya yaitu memperoleh laba. Maka dalam mewujudkan kegiatan operasional harus efisien dan efektif dalam mempertahankan eksistensinya. Dalam mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan persiapan baik kemampuan dan keahlian sumber daya manusia yang dapat diandalkan, tidak terkecuali pimpinan serta spesialisasi dalam bidang asuransi sehingga tujuan yang akan dicapai tersebut mudah terealisasi.
2. Sebagai sektor perasuransian, mengembangkan misi pemerintah dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional dengan jalan memberikan masukan atau kontribusi yang dapat berupa pajak, meningkatkan jumlah tenaga kerja dan memantapkan stabilitas pemasaran perasuransian dengan usaha memasyarakatkan asuransi kerugian kepada seluruh masyarakat Indonesia.

3.4 Kedudukan dan Lokasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember

Lokasi perusahaan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, lokasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember berada di daerah yang strategis, karena terletak di tengah – tengah pusat perekonomian.

Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember bertempat di Jalan RA, Kartini Nomor 32 Jember. Adapun pemilihan lokasi tersebut memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Faktor areal kota

Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember terletak di tengah – tengah kota dan didekat pertokoan, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang ditunjang adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga lebih lancar dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

b. Jumlah Penduduk

Banyaknya nasabah merupakan aset penting bagi perusahaan asuransi. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang menjadi nasabah, maka turut berperan dalam perkembangan perusahaan.

c. Transportasi

Transportasi merupakan sarana yang mendukung kelancaran aktivitas baik bagi nasabah maupun karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.

Secara garis besar kondisi areal kota Jember juga terdapat banyak perusahaan asuransi lainnya yang siap bersaing dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia. Oleh karena itu posisi seperti ini harus selalu diwaspadai oleh pihak asuransi, dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan usahanya agar selalu dapat menjadi perusahaan asuransi terpilih oleh para nasabahnya.

3.5 Pengaturan Jam Kerja

PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai lima hari kerja efektif, yaitu Senin hingga Jumat. Adapun jam

kerja kantor dimulai pada pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB dengan istirahat siang selama 1 jam yaitu pada pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. Lebih jelasnya mengenai pengaturan jam kerja dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Jadual Kerja

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin – Jumat	08.00-17.00 WIB	12.00-13.00 WIB

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia Tahun 2005

3.6 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember

3.6.1 Struktur Organisasi

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik, maka tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut dalam memecahkan suatu permasalahan serta adanya koordinasi dari suatu kegiatan dapat dicapai dengan baik apabila di dalam perusahaan tersebut terdapat struktur organisasi.

Struktur organisasi merupakan konfigurasi formal yang sangat menentukan apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dan bagaimana organisasi tersebut akan menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja perusahaan akan meningkat apabila struktur organisasi disesuaikan dengan strategi yang dipilih. Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan tentang berbagai hal dalam organisasi antara lain meliputi: jenjang jabatan, jenjang kepangkatan, pembagian tugas, jalur pertanggungjawaban, garis komando dan jalur koordinasi. Berikut struktur organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember dalam gambar 3.1

Gambar 3.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) KANTOR CABANG JEMBER



Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember Tahun 2005.

3.6.2 Uraian Jabatan

Demi kelancaran dan kelangsungan aktifitas kerja, maka perlu adanya pembagian tugas. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ada dalam PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang:

- a. Mewakili direksi di wilayah operasinya.
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan cabang untuk sasaran yang telah ditentukan oleh kantor cabang, baik yang menyangkut produksi, klaim, administrasi atau keuangan, tertib personalia, pemasaran, teknik, dan lain-lain.
 - c. Bertanggung jawab penagihan premi-premi serta tagihan cabang lainnya termasuk menyelenggarakan pembukuan kantor cabang sehingga dapat diketahui besarnya hasil usaha kekayaan atau kewajiban kantor cabang.
 - d. Penandatanganan bersama pejabat cabang lain terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan bank.
 - e. Mengirim kepada kantor pusat berkas-berkas survey report pertanggungungan yang akan ditutup atau diperpanjang yang berada di atas unit akseptasi kantor cabang disertai dengan saran dan pendapat.
 - f. Memenuhi pembuatan laporan-laporan untuk kantor pusat sesuai sistem kantor cabang.
2. Kasie Produksi
- Tugas dan tanggung jawab Kasie Produksi:
- a. Membantu Kepala Cabang dalam mencapai produksi kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran, pembinaan relasi, survey resiko akseptasi serta administrasi teknik yang berkaitan dengan produksi.
 - b. Membina kerjasama dengan baik dan produktif dengan para broker dan agen.
 - c. Menetapkan akseptasi apabila dianggap memenuhi syarat *underwriting* yang berlaku atas permohonan-permohonan atau perpanjangan asuransi untuk menjumlahkan sampai dengan batas limit yang ditentukan.
 - d. Dengan persetujuan Kepala Cabang, mengatur tugas karyawan di bawahnya.
 - e. Membuat laporan kegiatan produksi secara bulanan, meliputi kegiatan pembinaan relasi, survey resiko dan akseptasi Kepala Cabang.
3. Bagian Klaim
- Tugas dan tanggung jawab Bagian Klaim:

- a. Membantu Kepala Seksi produksi dalam menangani klaim sedemikian rupa sehingga dapat terselesaikan setiap klaim melalui kantor cabang secara benar, akurat, dan cepat.
- b. Melakukan survey kembali atas suatu klaim apabila survey terdahulu dianggap kurang memadai.
- c. Membuat laporan secara bulanan kepada Kepala Cabang mengenai kegiatan klaim yang meliputi survey klaim atau loss adjustment klaim settled, audstanding dan penjualan pevop.

4. Bagian Pemasaran

Tugas dan tanggung jawab Bagian Pemasaran:

- a. Membantu Kepala Seksi Produksi dalam melakukan pemasaran terhadap produk-produk yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember.
- b. Memberitahukan kepada para tertanggung (nasabah) mengenai batas waktu sebuah polis asuransi.
- c. Ikut serta dalam melakukan survey ke lapangan yang berhubungan dengan kepentingan nasabah atau perpanjangan asuransi.

5. Bagian Teknik

Tugas dan tanggung jawab Bagian Teknik:

Membantu Bagian Klaim dalam menangani klaim sedemikian rupa sehingga dapat terselesainya setiap klaim melalui kantor cabang secara benar, akurat, dan cepat.

6. Kepala Seksi Keuangan

Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Keuangan:

- a. Membantu Kepala Cabang dalam menyelenggarakan administrasi keuangan kantor cabang, mengelola dana serta kegiatan inkaso.
- b. Menyelenggarakan administrasi pembukuan atau akuntansi perbendaharaan sedemikian rupa, sehingga setiap waktu dapat diketahui hasil usaha kantor cabang serta tujuannya.
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan inkaso kantor cabang untuk mencapai hasil inkaso yang optimal.

- d. Membuat laporan keuangan cabang yang meliputi hasil usaha perusahaan (rugi/laba), neraca secara triwulan yang bersangkutan.

7. Bagian Kasir

Tugas dan tanggung jawab Bagian Kasir:

- a. Melakukan pengawasan terhadap keuangan kantor cabang.
- b. Memberikan flat bayar atas setiap pengeluaran keuangan perusahaan.
- c. Membuatkan kuitansi pembayaran polis asuransi.
- d. Melakukan proses pembukuan dan penerimaan uang.
- e. Melakukan penyeteroran pembayaran polis asuransi pada bank yang sudah ditunjuk.
- f. Membantu Kaste Keuangan dalam menyelenggarakan administrasi keuangan kantor cabang.

8. Bagian Tamu dan Dokumen

Tugas dan tanggung jawab Bagian Tamu dan Dokumen

- a. Mencatat setiap surat yang masuk maupun yang keluar.
- b. Membantu Kasie Keuangan dalam melaksanakan kegiatan umum kantor cabang.
- c. Membuat daftar absensi kantor cabang.

9. Bagian Keamanan

Tugas dan tanggung jawab Bagian Keamanan:

Menjaga keamanan perusahaan atas segala sesuatu baik pada saat beroperasi maupun tidak.

10. Bagian Pengemudi

Tugas dan tanggung jawab Bagian Pengemudi:

Membantu dalam melakukan tugas keluar atau ke lapangan (transportasi) keperluan dengan nasabah untuk melakukan survey, penganjangan asuransi dan penagihan.

11. Bagian Clening Service

Tugas dan tanggung jawab Bagian Cleaning service:

Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam hal ketertiban dan kebersihan perusahaan.

3.4.1 Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang ada pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember sebanyak 13 orang dengan perincian jumlah karyawan laki-laki sebanyak 8 orang dan jumlah karyawan perempuan sebanyak 5 orang seperti tercantum dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2 : Klasifikasi Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember

No.	Keterangan	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1.	Kepala Cabang	Tetap	1		1
2.	Produksi :	Tetap	1		1
	- Karyawan	Tetap	2	2	4
3.	Keuangan :	Tetap	1		1
	- Karyawan	Tetap		2	2
4.	Tamu & Dokumen	Kontrak		1	1
5.	Cleaning Service	Kontrak	2		2
6.	Pengemudi	Kontrak	1		1
	Jumlah				13

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Jember
Tahun 2005.

Keterangan : - L = Laki-Laki

- P = Perempuan

3.5 Kegiatan Pokok Perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Jember bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian (Non Life) yang pada garis besarnya menjamin kerugian termasuk diri sendiri dari suatu kecelakaan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga menimpa barang yang dipertanggungjawabkan.

Produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Jember adalah sebagai berikut:

Produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Jember adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda atau bangunan yang disebabkan karena terjadinya kebakaran.

2. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Aktif*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian pemilik kendaraan bermotor akibat terjadinya kecelakaan atau hilangnya kendaraan tersebut. Dalam asuransi aktif resiko tersebut diperluas dengan berbagai resiko tambahan dengan premi yang lebih menarik.

3. Menarik Gangguan Usaha Akibat Kebakaran (*Loss of Profit Following Fire*)

Adalah asuransi yang menjamin akibat terganggunya jalannya usaha, akibat terjadinya kebakaran pada bangunan atau mesin perusahaan.

4. Asuransi Kecelakaan Diri

Adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan dari tertanggung (meninggal dunia, cacat, atau butuh biaya pengobatan)

5. Asuransi Marine Cargo (*Marine Cargo Insurance*)

Adalah asuransi yang dialami oleh barang yang diangkat dari suatu tempat ke tempat lain dengan angkutan darat, udara dan laut termasuk angkutan sungai dan pedalaman.

6. Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian yang timbul terhadap kapal akibat kecelakaan yang dialami.

7. Asuransi Kontribusi (*Contractor's All Risk Insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada proyek pekerjaan teknik sipil (pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya) yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam masa pelaksanaan pemasangan pekerjaan.

8. Asuransi Anak Sekolah

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.

9. Asuransi Perjalanan

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan (mulai tanggal meninggalkan kediaman yang tertera dalam kartu peserta sampai berakhirnya kartu peserta tersebut)

10. Asuransi Keluarga

Adalah asuransi yang menjamin kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh kecelakaan termasuk pemberiaan bagi anak tertanggung.

11. Asuransi Mubaligh

Adalah asuransi yang menjamin kerugian yang diderita oleh para mubaligh, guru agama dan pengurus masjid yang disebabkan oleh yang harus dirawat di rumah sakit termasuk operasi.

12. Asuransi Karisma

Adalah asuransi yang sekaligus menjamin anda sekeluarga (resiko kecelakaan diri), rumah tinggal (resiko kebakaran), tanggung jawab hukum anda pada pihak ketiga.

13. Asuransi Deposita

Adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang diderita oleh para pemilik deposito karena kecelakaan yang menimpa deposan.

14. Asuransi Wisatawan (*tourist insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan yang mungkin terjadi dan menimpa seorang wisatawan.

15. Asuransi Pesawat Terbang (*Aviation Hull Insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian pemilik pesawat terbang (perseorangan atau badan usaha) akibat terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada pesawat terbangnya.

16. Asuransi Uang Dalam Pengangkutan (*cash Indonesia transit insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilang atau rusaknya uang kontan atau sesuatu yang dapat disamakan dengan uang dalam perjalanan dari tempat pengiriman di tempat tujuannya.

17. Asuransi Uang Dalam Lemari Besi (*cash in safe insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kontan atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang yang disimpan dalam lemari besi (kluis/safe) di luar jam kerja.

18. Asuransi Uang Dalam Kasir (*cash in cash'er box insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kaitan atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang di ruang kasir pada jam kerja.

19. Asuransi Kebongkaran (*Bunglary Insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kerusakan yang sebagai akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan pada tempat benda tersebut disimpan.

20. Asuransi Kaca

Adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kaca yang dipertanggungjawabkan pecah atau retak karena kecelakaan.

21. Asuransi Penerbangan dan Pelayaran

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami oleh tertanggung sejak ia memasuki ruang tunggu pemberangkatan sampai meninggalkan ruang tunggu tujuan.

Semua asuransi diatas merupakan jenis-jenis asuransi yang oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Jember. Aktifitas perusahaan yang bersifat pertanggung jawaban langsung meliputi: asuransi kerugian bermotor, kecelakaan diri dan lain-lainnya serta pertanggung jawaban tidak langsung meliputi: reasuransi (asuransi yang diasuransikan kembali), restrosesi (sama dengan reasuransi), dan koasuransi (suatu obyek diasuransikan ditanggung oleh dua asuransi).

3.6 Kegiatan Pada Bagian Klaim Asuransi

Kegiatan – kegiatan pada Bagian Klaim adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Berkas

Bagian Klaim menerima pengajuan klaim yang dilakukan oleh klaiman.

2. Penelitian Berkas

Bagian Klaim meneliti berkas pengajuan klaim, apakah kasus tersebut terjamin atau tidak.

3. Pencacatan Berkas

Bagian Klaim mencatat berkas pengajuan klaim tersebut pada data induk pengajuan klaim.

4. Pengajuan Klaim

Bagian Klaim mengajukan berkas pengajuan klaim tersebut kepada Kepala Perwakilan atau Kepala Cabang untuk mendapatkan persetujuan.

5. Pembuatan Kuitansi Pembayaran

Bagian Klaim segera membuat kuitansi pembayaran klaim untuk klaiman setelah berkas pengajuan klaim disetujui oleh Kepala Perwakilan.



BAB V SIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember serta berdasarkan data – data yang terkumpul, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan standart pelayanan yang seragam, memberikan suatu produk unggulan yaitu Asuransi Kendaraan Bermotor yang biasa disebut dengan Asuransi Jasindo Oto Plus.
Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan salah satu produk dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, yang memiliki banyak nasabah baik dari dalam kota Jember maupun dari luar kota Jember. Asuransi Kendaraan Bermotor ini selain selain menjamin kendaraan bermotor juga menjamin jiwa dari pengendaranya, tetapi harus disesuaikan dengan klausula dari perjanjian sebelum pembuatan asuransi ini. Dengan begitu keselamatan dari jiwa tertanggung akan aman dan terjamin karena mengikuti asuransi.
2. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berhubungan dengan asuransi kendaraan bermotor:
 - a. Permohonan asuransi kendaraan bermotor
 - b. Perpanjangan asuransi kendaraan bermotor
 - c. Pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor
3. Prosedur administrasi klaim pada PT. Asuransi Jasa Indonesia meliputi beberapa hal antara lain :
 - a. Penerimaan berkas
 - b. Penelitian berkas
 - c. Pencatatan berkas
 - d. Pengajuan klaim
 - e. Pembukaan kuitansi pembayaran
4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor adalah :

- a. Saat terjadi klaim baik untuk kerugian total (Total Loss) maupun kerugian sebagian (Partial Loss) terhadap kendaraan yang diasuransikan, maka tertanggung harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada penanggung, maksimal 3 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, atau setidaknya – tidaknya menyampaikan keterangan tertulis melalui surat atau teleks atau faksimili.
 - b. Mengisi formulir pengajuan klaim yang telah dibuatkan atau disediakan oleh perusahaan dan diisi sesuai dengan data yang benar.
 - c. Jika memungkinkan, kendaraan tersebut dibawa ke kantor penanggung atau memberikan kesempatan kepada petugas asuransi untuk melakukan survey.
 - d. Menyerahkan dokumen – dokumen pendukung klaim
5. Prosedur pembayaran klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember.
- a. Tertanggung setelah mengalami kecelakaan harus melaporkannya ke unit klaim, maksimal tiga hari setelah terjadinya kecelakaan.
 - b. Unit klaim memberikan laporan klaim kepada unit pemasaran atau survey.
 - c. Unit pemasaran atau survey akan melakukan survey secara langsung terhadap tertanggung.
 - d. Unit pemasaran atau survey menyerahkan laporan survey kepada unit klaim.
 - e. Unit klaim akan memeriksa syarat – syarat pendukung klaim yaitu photo copy polis, laporan kronologis kecelakaan, dan laporan kepolisian.
 - f. Unit klaim memberitahukan kepada unit keuangan bahwa dokumen lengkap.
 - g. Unit keuangan mengajukan dana klaim kepada kantor pusat agar memberikan dana klaim.
 - h. Kantor pusat akan melakukan proses, bila disetujui maka kantor pusat akan mentransfer dana klaim melalui bank yang menjadi rekanan PT. Asuransi Jasa Indonesia.
 - t. Bank kemudian memberikan uang tersebut kepada unit keuangan.

- j. Unit keuangan akan memberikan uang kepada tertanggung dan melakukan pencatatan dengan membuat bukti kas kredit rangkap 4, dengan rincian bukti kas kredit lembar pertama dan kedua untuk kantor pusat sedangkan lembar ketiga dan keempat untuk arsip kantor cabang.
- k. Tertanggung mendapat dana klaim atau ganti rugi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Hasyim, 1993, *Asuransi Indonesia*, Edisi II, CV. Bina Usaha, Jakarta.
- Baridwan, Zaki, 1993, *Intermediate Accounting*, Badan Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.
- Effendy, Onong Uchjana, 1989, *Psikologi Manajemen dan Administrasi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, Sri Rejeki, 1991, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaihatu, J.E., 1970, *Asuransi Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Mulyadi, 1997, *Sistem Akuntansi*, Badan Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.
- PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2003, *Panduan Keagenan Asuransi Jasindo*, PT. Asuransi Jasa Indonesia, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert, 1989, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Salim, A. Abbas, 1989, *Dasar – Dasar Asuransi*, Edisi I, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta.
- Sastrawidjaja, M. Supartnan, 1997, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung.
- Subeki, R., 1994, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Zainun, Buchari, 2003, *Administrasi dan Manajemen, Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - Dekan (0331) 332150 (Fak.) - T.U. 337900
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jutim

Nomor : 0933 /J25.1.4/P 6/ 2005
Lampiran :
Perihal : *Kesediaan Menjadi Tempat PKN Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ*
Jember, 14 Februari 2005

Kepada : Yth. Pimpinan PT. Asuransi JASINDO
Cabang Jember
di-
Tempat

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Selubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1.	VINI VIDI VITRI	020803102083	D-III Adm.Keuangan
2.	BEY FAURINFI	020803102243	D-III Adm.Keuangan
3.	ARDHA SEPTIANA P.S	020803102325	D-III Adm.Keuangan

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Februari - Maret

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.



Dekan
Pembantu Dekan I,

Supadmoko, AK

NIP : 131 386 654

SURAT KETERANGAN
NO. JR/PPC. 003 /2005

Sesuai dengan permohonan ijin untuk melaksanakan Magang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan nomor : 0933/J25.1.4/P 6/05 tanggal 14 Februari 2005, kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : ARDHA SEPTIANA P. S
NIM : 020803102325
PROGRAM STUDY : D III ADM. KEUANGAN
FAKULTAS : EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Telah selesai melaksanakan Magang di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dengan dengan prestasi baik dari tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2005.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 12 Mei 2005

PT. Asuransi Jasa Indonesia
Kantor Cabang Jember



Heru Wibowo, S.Si, Apt
Kepala Cabang



Kantor Cabang Jember
 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 Jl. Kartini No. 32
 Jember 66137
 Telp. : (0331) 485925 / 487701
 Fax. : (0331) 421193
 E-mail : jember@jasindonet.com

Srt. No. JR/Keu. 500 /05

Jember, 28 Februari 2005

Kepada Yth.
 Fakultas Ekonomi
 Jl. Jawa No. 17
 Jember

Dengan hormat,

KESEDIAAN MENJADI TEMPAT MAGANG

Menunjuk surat Saudara No. 0933/J25.1.4/P 6/2005 tanggal 14 Pebruairai 2005 perihal tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang bernama :

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	KETERANGAN
1.	Vini Vidi Vitri	020803102083	Ekonomi (D III Adm. Keuangan)	
2.	Bey Faurinfi	020803102243	Ekonomi (D III Adm. Keuangan)	
3.	Ardha Septiana P. S	020803102325	Ekonomi (D III Adm. Keuangan)	

Mahasiswa tersebut dapat melaksanakan magang di PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember pada tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2005.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. Asuransi Jasa Indonesia
 Kantor Cabang Jember



Heru Wibowo, S.Si, Apt
 Kepala Cabang

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG JEMBER
(Tanggal 28 Februari-31 Maret 2005)**


















Nama : ARDHA SEPTIANA PHILO SOPHIA











NIM : 020803102325

Program Studi : D III Administrasi Keuangan

Jurusan : Manajemen

Judul Laporan : PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN TERHADAP
PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA
INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER

No.	Hari	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Senin	28 Feb 05	1. 
2.	Selasa	01 Mar 05	2. 
3.	Rabu	02 Mar 05	3. 
4.	Kamis	03 Mar 05	4. 
5.	Jumat	04 Mar 05	5. 
6.	Senin	07 Mar 05	6. 
7.	Selasa	08 Mar 05	7. 
8.	Rabu	09 Mar 05	8. 
9.	Kamis	10 Mar 05	9. 
10.	Senin	14 Mar 05	10. 
11.	Selasa	15 Mar 05	11. 
12.	Rabu	16 Mar 05	12. 
13.	Kamis	17 Mar 05	13. 
14.	Jumat	18 Mar 05	14. 
15.	Senin	21 Mar 05	15. 
16.	Selasa	22 Mar 05	16. 
17.	Rabu	23 Mar 05	17. 

18.	Kamis	24 Mar 05		18. 
19.	Senin	28 Mar 05	19. 	19. 
20.	Selasa	29 Mar 05	20. 	20. 
21.	Rabu	30 Mar 05	21. 	21. 
22.	Kamis	31 Mar 05	22. 	22. 

Mengetahui



Kathino, BA

Kepala Unit Keuangan



**Jadual Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia
Kantor Cabang Jember**

No.	Hari	Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Senin	28 Feb 05	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan surat ijin kepada Wakil Kepala atau Kepala Cabang. • Perkenalan dengan staf karyawan.
2.	Selasa	01 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan Lingkungan, ruang kantor dan pengarahan jam kantor.
3.	Rabu	02 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh penjelasan secara singkat tentang berdirinya PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO).
4.	Kamis	03 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh penjelasan mengenai pengajuan pembayaran klaim kendaraan bermotor melalui berkas dan penyusunan rencana kerja
5.	Jumat	04 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh penjelasan sejarah perusahaan dan manfaat atau kegunaan perusahaan
6.	Senin	07 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh penjelasan tentang struktur organisasi dan pengefektifan kepegawaian.
7.	Selasa	08 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh penjelasan ruang lingkup PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember dan kegiatan administrasi kantor.
8.	Rabu	09 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh penjelasan mengenai perluasan bidang usaha dan pengolahan dana (klaim)
9.	Kamis	10 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh penjelasan tata cara pemberian klaim kendaraan bermotor.
10.	Senin	14 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh penjelasan tentang kriteria penerima dana pengajuan jaminan
11.	Selasa	15 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu entry data nasabah yang masuk
12.	Rabu	16 Mar 05	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu entry perjanjian kerjasama pihak

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG JEMBER
(Tanggal 28 Februari-31 Maret 2005)**


















Nama : ARDHA SEPTIANA PHILO SOPHIA

NIM : 020803102325

Program Studi : D III Administrasi Keuangan

Jurusan : Manajemen

Judul Laporan : PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN TERHADAP
PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA
INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER.

No.	Hari	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Senin	28 Feb 05	1. 
2.	Selasa	01 Mar 05	2. 
3.	Rabu	02 Mar 05	3. 
4.	Kamis	03 Mar 05	4. 
5.	Jumat	04 Mar 05	5. 
6.	Senin	07 Mar 05	6. 
7.	Selasa	08 Mar 05	7. 
8.	Rabu	09 Mar 05	8. 
9.	Kamis	10 Mar 05	9. 
10.	Senin	14 Mar 05	10. 
11.	Selasa	15 Mar 05	11. 
12.	Rabu	16 Mar 05	12. 
13.	Kamis	17 Mar 05	13. 
14.	Jumat	18 Mar 05	14. 
15.	Senin	21 Mar 05	15. 
16.	Selasa	22 Mar 05	16. 
17.	Rabu	23 Mar 05	17. 

			nasabah dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)
13	Kamis	17 Mar 05	• Memperoleh penjelasan jumlah dana asuransi kendaraan bermotor dan menyimpan arsip.
14	Jumat	18 Mar 05	• Memperoleh penjelasan ruang lingkup pertanggung jawaban dana kendaraan bermotor.
15	Senin	21 Mar 05	• Membantu membenahi arsip.
16	Selasa	22 Mar 05	• Membantu menyimpan arsip pada folder.
17	Rabu	23 Mar 05	• Membantu pengisian pengajuan klaim kendaraan bermotor.
18	Kamis	24 Mar 05	• Membantu pengisian pengajuan klaim kendaraan bermotor.
19	Senin	28 Mar 05	• Membantu mengklasifikasikan data nasabah antar kota.
20	Selasa	29 Mar 05	• Membantu pengisian daftar pengajuan klaim. • Membantu pengisian kuitansi pembayaran klaim
21	Rabu	30 Mar 05	• Membantu menyimpan dan membenahi arsip dalam box. • Membantu menyimpan arsip dalam folder
22	Kamis	31 Mar 05	• Meminta data - data yang diperlukan untuk penulisan laporan Praktek Kerja Nyata. • Berpamitan kepada staf dan karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Kantor Cabang Jember

Jember, 31 Maret 2005

Menyetujui

Kahjono, BA

Kepala Unit Keuangan

SPPKB ini mulai berlaku setelah
disetujui oleh penanggung

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)

Mohon dapat ditutup asuransi atas Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- 1. Nama Tertanggung
- 2. ~~Alamat~~
- 3. Merek dan type kendaraan
- 4. Tahun Pembuatan
- 5. Nomor Polisi
- 6. Nomor rangka / nomor mesin
- 7. Jenis kendaraan : Sedan / Jeep / Bus / Station / Truck / Pick-up atau.....*)
- 8. Daya angkut / tempat duduk
- 9. Bentuk pertanggungan : Gabungan / TJH pihak III semata / Kerugian Total Semata *)
- 10. Perluasan jaminan
- 11. Harga pertanggungan
- 12. Penggunaan Kendaraan : Pribadi / Dinas Perusahaan / Pengangkutan Umum / Disewakan *)
- 13. Perlengkapan tambahan :
Yang ikut dipertanggungkan **)
- 14. Jangka waktu pertanggungan
- 15. Kondisi Kendaraan : Layak jalan / Tidak jalan / Berada di bengkel *)
- 16. Kendaraan dapat dilihat di

Demikian Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor ini saya buat dengan sebenarnya.

(.....)

*) Coret yang tidak perlu
**) Sebutkan merek / type dan jumlahnya



Kantor Cabang Jember
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero),
Jl. R.A. Kartini No. 32 Jember 68137
Telp. : (0331) 409925, 427701
Fax. : (0331) 421193
E-mail : jember@jasaindonesia.com

120
1/2003

SPPKB ini menunjukkan bahwa
diketahui oleh pemegang

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)


Mohon dapat ditutup asuransi atas Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- 1. Nama Tertanggung : PT. DONK NIAGA GR. SOEYANTO SANDJAJA
- 2. Alamat : JL. GADJAH MADA 74 JEMBER
- 3. Jenis / Merk / Model : DAIHATSU TERMINA / FL PLUS
- 4. Tahun pembuatan : 2003
- 5. Nomor Polisi : HE 3K 00 2381 / PE 00 2381.
- 6. Jenis kendaraan : Sewaan / Jeep / Bus / Station / Truck / Pick-up, atau
- 7. Daya angkut / tempat duduk : 8
- 8. Bentuk pertanggungan : Gelongan / TSP atau di semesta / Koruptor (awal semesta)
- 9. Asuransi tambahan : ALL RISK + RSCC
- 10. Harga pertanggungan : Rp. 116.700.000
- 11. Jenis barang dalam unit : PUS 200 / Aksesoris / Pajegan, dan sebagainya / (keterangan, *)
- 12. Pertanggung vi (keterangan yang ikut dipertanggung *) : AC, TAPE, SPEAKERS.
- 13. Tanggal mulai dan berakhir : 24/4/2003 s.d 24/4/2004
- 14. Kondisi kendaraan : Sewaan / Pajegan / Berada di tempat
- 15. Maksud dan tempat dilinat di : JL. RE. MARTADINATA 10 BONDOWALAN

Demikian Surat Permintaan Pertanggungan kendaraan Bermotor ini saya buat dengan sebenarnya.

SETUJU DAN TANGGUNG,

Jember, 26/4/2003




[Signature]
SOEYANTO SANDJAJA

ASURANSI JASINDO
DU 2003A

P. 226
G. 68
K. 225

[Handwritten signature]



Jayanan, Proteksi dan Citra Lebih Baik

Kantor Pusat:
 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 J. Lst. Jend. MT Haryono Kav. 51 Jakarta 11041
 Telp. (021) 7994008, 7997908
 Fax. (021) 7995084, 7971015
 Homepage http://www.jasindo.co.id
 E-mail jasindo@jasindo.co.id
 jasindo@jasindonet.com
 Hot Line Service 0-800-1-123456

8D-00113/605-04
 14-05-03
 8-03 14/1

KANTOR CABANG : J E M B E R

No. Reg. : PSKBI 02051681

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
EKHTISAR PERTANGGUNGAN

: 503.601.200.03.0226 (Baru/Perpanjangan *)
 Bertanggung jawab : PT. BANK NIAGA OO SOBYANTO BANDJAJA 0332-427 1465
 Bertanggung jawab : JL. GAJAH MADA NO. 74, JEMBER. 428 331
 Bertanggung jawab : RP. 116.700.000,00
 Bertanggung jawab : RP. 5.000.000,00
 Bertanggung jawab : RP. 100.000,00
 Waktu Pertanggungan : (DUA BELAS) bulan,
 mulai dari 24 APRIL 2003 sampai 24 APRIL 2004
 (kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari) waktu dimana objek pertanggungan berada.
 dan Jenis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan

Nomor rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
PSK002381	DAIHATSU TARUNA/FL	2003	MENYUSU
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/Kend. Ganda dan Harga Pertanggung
K002381	PRIBADI	8	

Bertanggung jawab : Gabungan / T/A Pihak / Bertanggung jawab Kerugian Total Sehitung *)
 Tambahan : - KLAUSULA BANK PT. BANK NIAGA- KLAUSULA TERLAMPIR

Tambahan **) :

PERHITUNGAN PREMI

PREMI CASCO	RP.	2.567.400,00
PREMI TJH	RP.	70.000,00
PREMI PERLUASAN	RP.	583.500,00
BIAYA POLIS	RP.	7.500,00
BIAYA METERAI	RP.	12.000,00
J U M L A H	RP.	3.240.400,00

Dibuat di JEMBER
 Pada tanggal 25 APRIL 2003



Penanggung

*) yang tidak perlu
 dan tidak dikenakan biaya

LAPORAN KLAIM KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR

1. Nama Pelapor :
2. Alamat/telepon Pelapor :
3. Nama Tertanggung :
4. Tanggal Laporan :
5. Isi Laporan :
 - 5.1 Objek Klaim :
 - 5.2 No. Polisi :
 - 5.3 Uraian Kejadian :
 - 5.4 Tanggal Kejadian :
 - 5.5 Tempat Kejadian :
6. Nomor Polisi :
7. Objek dapat disurvei pd alamat :
8. Tindakan Tertanggung :
9. Lain-lain :

Jember,
Penerima Laporan





Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. Haryono M.T. Kav. 61
 Telepon : 7994508
 Alamat Kawat : Janesia, Jakarta Kotak Pos : 320 Kby.
 Telex : 47365 - 47366 Janesia JA Fax : 7995364
 JAKARTA SELATAN

2 CABANG K.C. Jakarta Peta Bumi - K.C. Jakarta Meneng - K.C. Jakarta A. Yani - K.C. Jakarta Sili - K.C. Jakarta Gatot
 Subroto - Bogor - Bandung - Sukabumi - Cirebon - Cilegon - Tegal - Semarang - Yogyakarta - Solo - Purwokerto - Surabaya - Malang - Amboi - Denpasar - Banjarmasin - Samarinda - Pontianak - Singkawang - Medan
 Padang - Pekanbaru - Pekanbaru Sempit - Lingsar - Banda Aceh - Palembang - Bandar Lampung - Jambi
 Ujung Pandang - Makassar - Ansoer - Jayapura - Kupang (NTT) - Makassar

LAPORAN KERUGIAN
 (Untuk Kendaraan Bermotor)

T I N G

hal terjadinya kerugian
 permula Laporan Kerugian ini terdapat di ... sehingga ... sebagaimana ...
 segera dikirimkan kepada perusahaan atau penanggung jawabnya
 Pertanggung dibagikan ... yang diperlukan untuk menghidangkan
 kerugian lebih lanjut.
 Tertanggung tidak diperkenankan untuk mengambil barang pawatnya termasuk pinak lun sebelum
 mendapat persetujuan tertulis dahulu dari Penanggung
 Keperluan perbaikan dan Kematangan belum boleh diambil sebelum mendapat persetujuan dari
 Penanggung.

PERTANYAAN	JAWABAN
Nomor polis pertanggung/harga Pertanggung.	
Nama dan alamat Tertanggung	
a). Merek kendaraan bermotor b). Nomor rangka c). Nomor mesin d). Tahun pembuatan e). Huruf-huruf dan nomor polisi	a). b). c). d). e).
Untuk keperluan apakah kendaraan tersebut dipergunakan pada waktu kecelakaan terjadi ?	
a). Tanggal, jam dan tempat terjadinya kerugian. b). Kecepatan pada waktu terserut. c). Nama dan alamat yang mengemudikan kendaraan itu. d). Huruf, nomor, tempat dan tanggal SIM Pengemudi. e). Apakah si-Pengemudi bekerja pada Tertanggung ? f). Apakah si-Pengemudi menjalankan kendaraan atas perintah dari atau dengan setahu Tertanggung ?	
a). Nama dan alamat penumpang-penumpang pada waktu kerugian itu terjadi.	a).
b). Nama dan alamat dari merek yang	b).

7. HANYA DIJAWAB JIKA PERTANYAAN BERBANGGUNG KEPADA PIHAK PERTAMA.	
a). Dimanakah kendaraan itu sekarang ?	a).
b). Berapa apakah kemudiannya ?	b).
c). Segaman berapakah kesesukannya di- taksi ?	c).
d). Dapatkah kemudiannya dipertanggung- jawabkan kepada orang lain ?	d).
e). Jika demikian, kepada siapa? (nama dan alamat).	e).
f). Apakah orang itu juga diperbang- gungkan ?	f).
g). Jika demikian, kepada siapa? (nama dan alamat).	g).

8. HANYA DIJAWAB JIKA PERTANYAAN BERBANGGUNG JAWAB KEPADA PIHAK KETIGI.	
a). Nama dan alamat yang menuntun gun- di-kerugian kepada tertanggung.	a).
b). Berapakah premi yang dituntut dan dibayar ?	b).
c). Apakah yang menuntun ganti kerugian juga dipertanggungjawabkan ?	c).
d). Jika demikian, halnya pada Managemen Asuransi mana? (nama dan alamat).	d).

9. Keterangan lebih lanjut 4

Dimana saja Anda pergi, dan kemudiannya dijawab ini semua hal dijawab yang diketahui men-
jadiannya kegiatan sepele mungkin sehingga dapat memberi gambaran kepada Penanggung ten-
terjadinya kegiatan itu.

Harap ditambahkan pula gambar rencana peristiwa dari tempat terjadinya kegiatan dengan me-
lahir jalan yang telah ditempuh serta kedudukan dari tiap-tiap kendaraan yang terangkut d.
peristiwa itu, dan yang ada di dekat tempat kerugian itu.

GAMBARAN 6.1.1.1.1

Diisi sesuai dengan kebenaran dan di-
keresungguhan hati di :

.....
Tanda tangan Tertanggung

Kepada Yth
PT. Asuransi Jasa Indonesia
Jl. Kartini No. 32
Jember



Dengan hormat,

Perihal : Klaim Kendaraan Bermotor

Dengan ini kami mengajukan Klaim Kendaraan Bermotor dengan data sebagai berikut :

Nama Tertanggung
No. Polis Asuransi
Jangka Waktu
Tanggal Kejadian
Lokasi Kejadian
Penyebab Kejadian
Merk/Jenis Kendaraan
No. Polisi

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung klaim :

- Laporan Kerugian
- Foto Copy Polis Asuransi
- Foto Copy SIM, KTP, STNK
- Surat Pernyataan Pengemudi
- Laporan Polisi
-
-

Demikian pengajuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....
Hormat kami,

ASURANSI JASINDO

LAMPIRAN 12

No. : KK.

Unit

e

KAS KREDIT

ar Kepada

Sejumlah

G. NO. :

Keterangan

isasi Fiat

[Handwritten signature]

lkasi


ta Anggaran	DEBET	KREDIT

..... 4 20

Penerima

aya dgi
ik
No. Tgl. 20

(.....)



ASURANSI JASINDO

No. : KK037/503/05

Unit
 Kode

KAS KREDIT

Bayar Kepada

Jumlah

REG. NO. :

Keterangan

Penyelesaian Klaim Sepeda motor Honda NF125 R.4500.Y
 atas nama Ir. Ibnu Bakti Wiyono
 Polis No.503.601.200.03.0544

Spesifikasi

Rp.

Referensi

Data Anggaran	DEBET	KREDIT
15.200.010	11.677.500,00	
00.100.000		11.677.500,00

DIYOGYAKARTA, 10 APRIL - 2015

Penerima



Wako disusipato

(Ir. Ibnu Bakti Wiyono)

Dibayar dgn. : No. Tgl.



ASURANSI JASINDO

No. : K.D

Unit

KAS DEBET

dari :

Sejumlah

NO.


Keterangan

Anggaran	DEBET	KREDIT

20

Penerima,

(.....)



ASURANSI JASINDO

No. : K.D 00191/503/06

Unit

KAS DEBET

dari :

jumlah

NO. : 502/503/04/5.

Keterangan

PELUNASAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMITOR
 POLIS NO.503.604.200.05.0040/04.0001. Rp.2.781.000,-
 POLIS NO.503.605.200.05.0185/04.0008. Rp. 274.000,-
 Rp.3.055.000,-

thui
 Rp. 3.055.000,-
 asli

Anggaran	DEBET	KREDIT
3.1.10.	3.055.000,-	
3.2.10.		3.055.000,-

..... 20 APRIL 20 05.....

Penorima,

(.....)



ASURANSI JASINDO

Unit

No. : BD.

K DEBET

BUKTI BANK INTERN

Bank :	
Mat :	
Da Ung :	No. Rekening :

di DEBET untuk PENERIMAAN yang menjadi KEUNTUNGAN rekening kita, sebagai berikut :

Dari	Keterangan	JUMLAH

Mata Anggaran	DEBET		KREDIT	

20

JEMBER

ASURANSI JASINDO

Kantor/Kabupaten: Jember, Jember

No.: DK 00011 / 2005 / 1/1

Kode: 010

BANK KREDIT

BUKTI BANK INTERN

Nama Bank: MANDIRI JEMBER PASIF (105.101.00)
 Alamat: Jl. A. Yani No. 3 Jember.
 Mata Uang: Rupiah. No. Rekening: 143.0093011532.

Saldo di BUKTI untuk PENDEKLIAMAN yang menjadi DEBITAN sebagai berikut:

Kepada	Keterangan	JUMLAH
	Transfer uang simpanan ke Jember Pasif - Jember	Rp. 25.800.000,00
	Mandiri Pasif Rek No. 070-000093677.	Rp. 25.800.000,00

Disat
Verifikasi

Mata Anggaran	DEBIT	KREDIT
105.100.100.	25.800.000,00	
105.101.	-	25.800.000,00

Jember, 07 MAREK 2005
20



Unit Kerja : Cabang Jember.

dan No. 103

No. : 80.00087/105.01/05

BANK DEBIT

BUKTI BANK INTERN

Nama Bank : HANDBI JEMBER PASIF (105.01.00).
 Alamat : Jl. A. Yani No. 3 Jember.
 Mata Uang : Rupiah. No. Rekening : 143.0093011532

Saldo di DEBIT untuk PENERIMAAN yang menjadi KEUNTUNGAN rekening kita, sebagai berikut :

Dari	Keterangan	JUMLAH
	Del Piutang Premi a/n. Tn. Ardy Suyanto. Polis No. 503.221.200.05.0149. Nota No. 503.221.200.02.0087. Tgl. 21.03.05.	Rp. 2x583x583x-- 3.100.000.--
		Rp. 2x583x583x--

Mata Anggaran	DEBIT	KREDIT
110.105.101.	2x583 3.100.000.--	
100.000.010.		3.100.000.--

Jember, 21 MARET 2005.

PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG : J E M B E R

DAFTAR KLAUSULA YANG BERLAKU
POLIS ASURANSI KENDARAAN
PT. BANK NIAGA
QQ. SOEYANTO SANDJAYA
POLIS NO. 503.601.200.03.0226

1. KLAUSULA PERTANGGUNGAN DIATAS HARGA SEBENARNYA
2. KLAUSULA PERALATAN / PERLENGKAPAN NON STANDAR
3. KLAUSULA RISIKO SENDIRI (WAJIB)
4. KLAUSULA TANGGUNGAN SENDIRI - KERUGIAN TOTAL KARENA PENCURIAN
5. KLAUSULA ATAS BAGIAN-BAGIAN YANG TERBUAT DARI FIBREGLASS, PLASTIK, MIKA DAN SEJENISNYA
6. KLAUSULA PEMBAYARAN PREMI
7. KLAUSULA BANK NIAGA

DKEND

Jember, 25 April 2003



Ir. Fadjar Isdijanto, AAAIK
Kepala Cabang

POLIS ASURANSI JASINDO OTO PLUS *)

Penanggung yang bertanda tangan pada Polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL 1

Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

- (1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :
 - (1.1) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan;
 - (1.2) perbuatan jahat orang lain;
 - (1.3) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam polis ini;
 - (1.4) Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran; demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
 - (1.5) Sambaran petir.
- (2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang disebut dalam Bab I, pasal 1, ayat (1) butir (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) dan (1.5) dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
- (4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, maksimum Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

PASAL 2

Tanggung Gugat (Tanggung Jawab Hukum Tertanggung) terhadap Pihak Ketiga)

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas:

- (1) Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi:
 - (1.1) kerusakan atas harta benda
 - (1.2) cedera badan atau kematian
- (2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan langgung-gugat Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

*) Wording Polis bersumber dari DAI

RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

PASAL 3

Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap :

- (1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dengan ikhtisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.
- (4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.
- (5) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena :
 - (5.1) Kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer, untuk karnaval atau pawai, atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud dan lain dari yang ditetapkan di dalam polis ini.
 - (5.2) Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
 - (5.3) Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan.
 - (5.4) Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sah atau yang oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukan.
 - (5.5) Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan Polis ini.
 - (5.6) Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut.
 - (5.7) Reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom bagaimana terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
- (6) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh :
 - (6.1) Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, gelombang air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.
 - (6.2) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau merujuk pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*.
 - (6.3) Kerusuhan, pemogokan atau gangguan ketertiban umum lain dan semacamnya.
- (7) Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah memergunakannya.
- (8) Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berupa :
 - (8.1) Kerusakan harta benda milik atau dalam pengawanan Tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
 - (8.2) Kerusakan jalan, jembatan, *vaduct*, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas, atau disamping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor, atau muatannya.

- (9) Cedera badan, luka atau penyakit yang disebabkan oleh getas atau luka yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap :
- (9.1) penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan;
 - (9.2) Tertanggung, suami atau isteri dan anak Tertanggung, bila Tertanggung adalah perorangan;
 - (9.3) Pemegang saham atau pengurus bila Tertanggung merupakan C.V (commanditaire vennootschap) atau Fa. (Firma);
 - (9.4) Pengurus bila Tertanggung adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya;
 - (9.5) Orang yang bekerja pada Tertanggung dengan menerima imbalan jasa;
 - (9.6) Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - (9.7) Hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.

BAB III SYARAT-SYARAT POLIS

PASAL 4 Daerah

Pertanggungan ini semata-mata berlaku di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 5 Pembayaran Premi

Kecuali diperjanjikan lain, maka uang premi harus dibayar lunas terlebih dahulu.

Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungan atau tanggal diperpanjang pertanggungan, berlakunya pertanggungan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan, Tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh Penanggung atau pertanggungan ini menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal mulai berlakunya pertanggungan. Atas pembatalan ini Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun.

PASAL 6 Pemberitahuan Kecelakaan

- (1) Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut.
- (2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis pada Penanggung.
- (3) Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tuntutan dari pihak ketiga yang harus dipikul oleh Penanggung, Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan serendah-rendahnya dari Pos Polisi (Pospol) setempat.
- (4) Khusus untuk kerugian total (total loss) akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) setempat.

PASAL 7 Tuntutan dari Pihak ketiga

Apabila Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan tersebut, maka:

- (1) Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima.
- (2) Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut.

- (3) Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui langgung gugatnya.
- (4) Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung.

PASAL 8

Tuntutan Pidana terhadap Tertanggung

- (1) Apabila terhadap Tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka Tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari sejak tuntutan tersebut diterima oleh Tertanggung.
- (2) Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian Tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi tanggungan Penanggung.

PASAL 9

Ganti Rugi

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, selinggi-lingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri), yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan dibawah harga menurut pasal 12 di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas Kendaraan Bermotor yang dimaksud.
- (2) Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di Bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan Kendaraan Bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
- (3) Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atau hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh Bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada Tertanggung apabila Bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih tertutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

PASAL 10

Kerugian Total

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya Kendaraan Bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan tersebut

PASAL 11

Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan Polis ini, dimana kendaraan bermotor tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungkan. Tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan di atas tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang langgalnya lebih dahulu dan pada tanggal polis ini dan tidak beresil ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

PASAL 13 Tindakan Pencegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Bila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/kerugian selanjutnya.

PASAL 14 Subrogasi

- (1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat khusus dari Tertanggung.
- (2) Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- (3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat (2) di atas dapat mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari Penanggung.

PASAL 15 Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, yang dengan sengaja :

- (1) memperbesar jumlah kerugian yang didenda;
- (2) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah;
- (3) menggunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- (4) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;
- (5) melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya dijamin Polis ini.

Tidak berhak memperoleh ganti rugi

PASAL 16 Hilangnya Hak Ganti Rugi

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
 - (1.1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
 - (1.2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - (1.3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

PASAL 17 Harga Sebenarnya

1. Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.
2. Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas.
3. Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjual belikan di pasar bebas, dasar penggantianannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

PASAL 18 Pemeriksaan

Penanggung berhak untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan di bawah polis ini.

PASAL 19 Berakhirnya Pertanggungan

1) Pembatalan Polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.

Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek; bila hal tersebut dilakukan oleh Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungan yang belum berjalan.

(2) Peralihan Hak Pemilik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

(3) Terjadinya Total Loss

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (*total loss*) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggungan jangka panjang.

(4) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan

Pertanggungan juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis ini.

PASAL 20 Arbitrase

- (1) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian pertanggungan ini dan persengketaan dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok perselisihan dan persengketaan, maka pihak yang berkepentingan berhak mengajukan persengketaan atau perselisihan tersebut kepada Dewan Asuransi Indonesia or Ketua Bidang Asuransi Kerugian, yang akan membentuk badan arbitrase *ad-hoc* dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretaris Jenderal Dewan Asuransi Indonesia.
- (2) Badan Arbitrase *ad-hoc* beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter, yang salah seorang diantaranya adalah seorang sarjana hukum, yang diangkat menjadi ketua merangkap anggota.

- (3) Dua orang anggota (seder) harus dipilih oleh Dewan Asuransi yang terjamin dalam cabang asuransi yang bersangkutan dan ditunjuk orang yang tidak aktif lagi di perusahaan asuransi/reasuransi, piutang asuransi/reasuransi atau menjadi agen asuransi/reasuransi.
- (4) Para arbiter menotapkan peraturan arbitrase dan biaya arbitrase serta pihak-pihak yang memikul biaya arbitrase tersebut.
- (5) Badan Arbitrase berkewajiban memutuskan persengketaan atau perselisihan tersebut dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembentukannya.
- (6) Keputusan badan Arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

PASAL 21

Penutup

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada polis ini dan yang telah didedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- (2) Untuk hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundangan lainnya



KLAUSULA "1"/PERTANGGUNGAN DI ATAS HARGA SEBENARNYA

"Dengan mengindahkan segala ketentuan polis, ditegaskan bahwa apabila sesaat sebelum terjadi kerugian/ kerusakan harga sebenarnya (harga pasaran) obyek pertanggungan lebih rendah dari pada harga pertanggungan, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung akan ditetapkan dengan berdasarkan kepada harga sebenarnya (harga pasaran) tersebut."

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan

—ooo000ooo—

KLAUSULA "2"/PERALATAN/ PERLENGKAPAN NON-STANDAR

"Menyimpang dari segala ketentuan polis yang bertentangan, dicatat dan disepakati bahwa atas peralatan/ perlengkapan non-standar berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Peralatan/ perlengkapan non-standar, apabila dirinci jenisnya, banyaknya dan harga pertanggungannya satu-persatu dalam polis, turut dipertanggungkan di bawah polis ini.
2. Maksimum tanggung jawab Penanggung atas setiap unit/ buah/ pasang ataupun keseluruhan unit/ buah/ pasang adalah 10 % dari harga pertanggungan casco, namun setinggi-tingginya adalah sebesar Rp 25.000.000/ Rp..... *) (mana saja yang lebih kecil).
3. Atas pesawat telepon mobil jaminan terbatas pada kerugian/ kerusakan fisik pada base dan handset, termasuk perangkat lunaknya.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan
*) Coret yang tidak perlu

—ooo000ooo—

KLAUSULA "3A"/KERUSUHAN

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa

- a. menyimpang dari yang disebutkan pada Bab II – "RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN/ PENANGGUNG TIDAK MEMBERIKAN GANTI RUGI TERHADAP", Pasal 3, butir 6 (6.3) Polis ini, dengan imbalan/tanpa *) premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Klausula ini;
- b. menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Klausula ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 – DEFINISI Klausula ini.

Pasal 1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini diperluas terhadap

- Kerugian/ kerusakan atas Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:
 - 1.1. Kerusuhan
 - 1.2. Pemogokan
 - 1.3. Penghalangan Bekerja
 - 1.4. Perbuatan Jahat
 - 1.5. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1, sampai dengan butir 1.4.
- Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.6. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan
 dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

Pasal 2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggunggaan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor atau kepentingan yang dipertanggunggaan pada Bab I – Pasal 1 "RISIKO YANG DIJAMIN ATAS CASCO" dan Pasal 2 "TANGGUNG JAWAB HUKUM TERTANGGUNG TERHADAP PIHAK KETIGA", yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:

2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko:

Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase, Pengambil-alihan Kekuasaan dan Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan).

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambil-alihan oleh pejabat yang berwenang, atau dipakai secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang terhadap Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggunggaan.
- 2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial

Pasal 3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Klausula ini, Tertanggung akan memikul jumlah ganti rugi yang disetujui sbh :

3.1. Kendaraan Bermotor ≥ 4 Roda

- Klaim Parsial/ Sebagian : 1 %/..... dari H.P. min. Rp 200.000/.....*)

- Klaim Total/ Keseluruhan : 5 %/..... dari H.Pertanggunggaan/.....*)

3.2. Kendaraan Bermotor Roda 2:

- Klaim Parsial/ Sebagian : 1%/..... dari H.P. min. Rp 50.000/.....*)

- Klaim Total/ Keseluruhan : 5%..... dari H.P. min. Rp 250.000/.....*)

Pasal 4. PEMBATALAN KLAUSULA

Klausula ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Klausula ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal perijirinan pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana alamat Tertanggung terakhir diketahui.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Pasal 5. DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Klausula ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

- 5.1. *Kerusuhan* adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
- 5.2. *Pemogokan* adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
- 5.3. *Penghalangan Bekerja* adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

- b. menyimpang dan arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Klausula ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 – DEFINISI Klausula ini.

Pasal 1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungjawaban ini diperluas terhadap:

- Kerugian/kerusakan atas Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:
 - 1.1. *Kerusuhan*
 - 1.2. *Pemogokan*
 - 1.3. *Penghalangan Bekerja*
 - 1.4. *Perbuatan Jahat*
 - 1.5. *Huru-hara*
 - 1.6. *Pencegahan*, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1. sampai dengan butir 1.5.
- Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - 1.7. *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan* dan atau *Huru-hara* dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

Pasal 2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungjawaban ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pada Bab I – Pasal 1 “RISIKO YANG DIJAMIN ATAS CASCO” dan Pasal 2 “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERTANGGUNG TERHADAP PIHAK KETIGA”, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:

- 2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko:
 - Pembangkitan Rakyat, Revolusi, Pemberontakan, Kelugutan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Mekanis, Terorisme, Sabotase, Pengambil-alihan Kekuasaan atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan dan atau Huru-hara).*

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggungjawab menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.3. Kehilangan hak secara total atau sementara karena penyitaan, pinjam pakai atau pengambil-alihan oleh pejabat yang berwenang, atau dipakai secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang terhadap Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
- 2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Pasal 3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Klausula ini, Tertanggung akan memikul jumlah ganti rugi yang disetujui sbb.:

- 3.1. Kendaraan Bermotor ≥ 4 Roda :
 - Klaim Parsial/ Sebagian : 1 %/.....dari H.P. min. Rp 200.000/.....*)
 - Klaim Total/ Keseluruhan : 5 %/.....dari H.Pertanggungjawab/.....*)
- 3.2. Kendaraan Bermotor Roda 2:
 - Klaim Parsial/ Sebagian : 1%/.....dari H.P. min. Rp 50.000/.....*)
 - Klaim Total/ Keseluruhan : 5% dari H.P. min. Rp 250.000/.....*)

Pasal 4. PEMBATALAN KLAUSULA

Klausula ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggungjawab dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bala-bala sebagai kewajiban berdasarkan Klausula ini, 3 (tiga) hari 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana alamat Tertanggung terakhir diketahui.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Pasal 5. DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Klausula ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 5.1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
- 5.2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
- 5.3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
- 5.4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/ perampok/ penjarah.
- 5.5. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/ pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
- 5.6. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
- 5.7. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
- 5.8. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
- 5.9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
- 5.10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*.
- 5.11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- 5.12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
- 5.13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar fraksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
- 5.14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

- 5.15. *Makar* adalah tindakan seseorang yang berindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan *Terorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.
- 5.16. *Terorisme* adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum bertatar belakang politik.
- 5.17. *Sabotase* adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghafangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum bertatar belakang politik.
- 5.18. *Pengambil-alihan Kekuasaan* adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku, tidak mengalami perubahan.

*) Coret yang tidak perlu,

oooooooo

KLAUSULA "3B" HURU-HARA

Dengan ini dicatat direpekat, bahwa :

- menyimpang dari yang disebutkan pada Bab II – "RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN/ PENANGGUNG TIDAK MEMBERIKAN GANTI RUGI TERHADAP * Pasal 3, butir 6.(5.2) & (5.3) Polis ini, dengan imbalan/tanpa*) premi tambahan, Penanggung menyelujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Klausula ini,
- menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Klausula ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 – DEFINISI Klausula ini,

Pasal 1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini diperluas terhadap:

- Kerugian/ kerusakan atas Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:
 - 1.1 *Kerusuhan*
 - 1.2 *Pemogokan*
 - 1.3 *Penghalangan Bekerja*
 - 1.4 *Perbuatan Jahat*
 - 1.5 *Terorisme*
 - 1.6 *Sabotase*
 - 1.7 *Huru-hara*
 - 1.8 *Pembangkian Rakyat*, tanpa penggunaan senjata api
 - 1.9 *Revolusi*, tanpa penggunaan senjata api
 - 1.10 *Makar*
 - 1.11 *Pencegahan*, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1. sampai dengan butir 1.10.
- Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - 1.12 *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan* dan atau *Huru-hara* dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

Pasal 2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan pada Bab I – Pasal 1 "RISIKO YANG DIJAMIN ATAS CASCO" dan Pasal 2 "TANGGUNG JAWAB HUKUM TERTANGGUNG TERHADAP PIHAK KETIGA", yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:

- 2.1 Salah satu atau lebih dari risiko-risiko:

Revolusi dengan penggunaan senjata api, *Pemberontakan*, *Kekuatan Militer*, *Invasi*, *Perang Saudara*, *Perang* dan *Pemusuhan*, *Pembangkian Rakyat* dengan mempergunakan senjata api, *Pengambil-alihan Kekuasaan* dan *Penjarahan* (kecuali *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan* dan atau *Huru-hara*).

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambil-alihan oleh pejabat yang berwenang, atau dipakai secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang terhadap Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
- 2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Pasal 3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Klausula ini, Tertanggung akan memikul jumlah ganti rugi yang disetujui sbb. :

3.1 Kendaraan Bermotor \geq 4 Roda :

- Klaim Parsial/ Sebagian : 1 %/..... dari H.P. min Rp 500.000/.....*)
- Klaim Total/ Keseluruhan : 10 %/..... dari H.Pertanggungjawab/.....*)

3.2 Kendaraan Bermotor Roda 2:

- Klaim Parsial/ Sebagian : 1%/..... dari H.P. min Rp 100.000/.....*)
- Klaim Total/ Keseluruhan : 10% dari H.P. min Rp 250.000/.....*)

Pasal 4. PEMBATALAN KLAUSULA

Klausula ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Klausula ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana alamat Tertanggung terakhir diketahui.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Pasal 5. DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Klausula ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

- 5.1 *Kerusuhan* adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertibatan umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusakkan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
- 5.2 *Pemogokan* adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan/persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
- 5.3 *Penghalangan Bekerja* adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
- 5.4 *Perbuatan Jahat* adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dibawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang menguasai/menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjahat.
- 5.5 *Terorisme* adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum bertentangan politik.
- 5.6 *Sabotase* adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum bertentangan politik.

- 5.7 *Huru-hara* adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/ pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
- 5.8 *Pembangkitan Rakyat* adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga/ lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
- 5.9 *Revolusi* adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
- 5.10 *Makar* adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan *Terorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.
- 5.11 *Pencegahan* adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
- 5.12 *Penjarahan* adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
- 5.13 *Pemberontakan* adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
- 5.14 *Kekuatan Militer* adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- 5.15 *Invasi* adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
- 5.16 *Perang Saudara* adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar fraksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
- 5.17 *Perang dan Permusuhan* adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
- 5.18 *Pengambil-alihan Kekuasaan* adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku, tidak mengalami perubahan.

*} Coret yang tidak perlu

KLAUSULA "4"/TANGGUNGAN SENDIRI - KERUGIAN TOTAL KARENA PENCURIAN

*Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa menyimpang dari persyaratan polis:

1. Pada tiap-tiap penggantian kerugian/ kerusakan total akibat pencurian yang dijamin dalam polis sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1), (1.3), Tertanggung akan menjadi penanggung sendiri untuk 1/10% (..... %) bagian kerugian yang timbul.
2. Jumlah yang dibayarkan oleh Penanggung akan dikurangi jumlah "risiko sendiri" sebagaimana ditentukan dalam polis dan/ atau klausula pada polis.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

*} Coret yang tidak perlu

KLAUSULA "5"/
BAGIAN-BAGIAN YANG TERBUAT DARI FIBREGLASS, PLASTIK, MIKA DAN SEJENISNYA

"Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan tetap mengindahkan asas yang berlaku dalam penelapan *partial loss atau constructive total loss*, tanggung jawab Penanggung terhadap kerusakan yang masih dapat diperbaiki termasuk goresan, lecet, lekukan dan sejenisnya pada alat-alat yang terbuat dari *fibre glass*, plastik, mika dan sejenisnya terbatas pada biaya perbaikan".

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

—ooo000ooo—

KLAUSULA "6"/RISIKO SENDIRI

"Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa menyimpang dari persyaratan yang terdapat pada polis:

1. Pada tiap-tiap penggantian kerugian/ kerusakan yang dijamin dalam polis sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini, akan dikurangi jumlah "risiko sendiri" sebagai berikut, untuk tiap peristiwa:
Pasal I, Kerugian/ Kerusakan Kendaraan Bermotor
 Sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan/Rp/ %*)
Pasal II, K e b a k a r a n
 Sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan/Rp / %*)
Pasal III, Tanggung Jawab Menurut Hukum (WA)
 Kecuali atas luka badan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan / Rp/ %*)
2. Apabila dalam satu peristiwa yang sama Tertanggung sekaligus berhak memperoleh ganti rugi dari berbagai pasal dimaksud, maka "risiko sendiri" yang akan dibebankan adalah salah satu, tanpa saja yang lebih tinggi.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

*) Coret yang tidak perlu

—ooo000ooo—

KLAUSULA "7"/PEMBAYARAN PREMI

"Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa menyimpang dari persyaratan polis yang bertentangan, atas pertanggungan ini dibertakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika premi tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam polis, maka pertanggungan dinyatakan batal pada saat tenggang waktu tersebut terlampaui tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang pembatalan tersebut.
2. Untuk masa pertanggungan efektif, yaitu selama tenggang waktu tersebut, Tertanggung dibebani premi yang akan dihitung menurut skala jangka pendek, sesuai dengan ketentuan Dewan Asuransi Indonesia, berikut biaya-biaya polis/ lampiran polis dan meterai yang telah dikeluarkan Penanggung atas pertanggungan ini.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

—ooo000ooo—

KLAUSULA "8"/ELECTRONIC DATA RECOGNITION CLAUSE

This insurance does not cover any loss, damage, costs, claim or expense, whether preventive, remedial or otherwise, and whether occurring before, during or after the year 2000, directly or indirectly arising out of or relating to:

1. the calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing of data involving the date change to the year 2000, or any other date change, including leap year calculations, by any computer system, hardware, programme or software and/ or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the Insured or not; or

2. any change in value of the insured property due to any cause other than date change, including leap year calculations, to any such computer system, hardware, programme or software and/ or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the Insured or not.

This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence of the loss, damage, cost, claim or expense.

However, this clause shall not exclude subsequent loss, destruction, or damage or consequential loss which results from any peril not otherwise excluded by the Policy.

It is mutually agreed that the burden of proving that the loss, damage, cost, claim or expense does not fall within this exclusion shall be upon the insured.

All other terms, conditions, provisions and exclusions of this policy remain unchanged.

————— 00000000 —————

KLAUSULA "9"

CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS - OBYEK PERTANGGUNGAN DI ATAS USIA PENGGUNAAN 5 TAHUN

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa menyimpang dari persyaratan polis atau ketentuan perundang-undangan, suatu kerugian atau kerusakan dapat dinyatakan sebagai *constructive total loss* bila obyek pertanggungan diatas usia penggunaan 5 tahun, hanya apabila biaya-biaya pemulihan kerugian atau kerusakan adalah sama dengan atau lebih besar dari 100%/.....%) harga sebenarnya (pasaran) obyek pertanggungan tersebut "

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

*) Corel yang tidak perlu

————— 00000000 —————

KLAUSULA "10"/PERHITUNGAN PENGEMBALIAN PREMI - SMALL CLAIM BONUS

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa apabila selama 1 (satu) tahun pertanggungan klaim yang terjadi "kecil/sml", maka untuk perpanjangan selanjutnya kepada Tertanggung akan diberikan "Small Claim Bonus" sebesar 5 %, apabila klaim s/d. 30 %, dan 10 % apabila klaim s/d. 20 %, dan apabila sebelum berakhirnya pertanggungan perpanjangan ini, Tertanggung membatalkan pertanggungan, maka premi pengembalian dihitung secara skala jangka pendek dan premi 100 % dikurangi "Small Claim Bonus"

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

————— 00000000 —————

KLAUSULA "11"/PENGECHUALIAN RISIKO PENCURIAN

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa menyimpang dari persyaratan polis yang bertentangan, pertanggungan ini tidak menjamin kerugian/ kerusakan pada kendaraan bermotor atau alat-alat dan perkakas yang dipertanggungkan (casco) yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang, dengan arah tujuan memudahkan pencurian itu.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

————— 00000000 —————

KLAUSULA "12"/PENGANTIAN SUKU CADANG

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa :

Apabila terjadi klaim, sebagian (*Partial Loss*), yang dijamin dalam polis ini dan memerlukan suku-cadang, di mana suku-cadang dimaksud tidak dapat dibeli atau ditemukan di pasaran lokal, maka Tertanggung wajib mendapatkan sendiri. Penanggung hanya mengganti harga barang sebenarnya ditambah biaya pemasangan yang layak, tanpa dibebani biaya-biaya lainnya, demikian juga untuk menotapkan klaim menjadi *Constructive Total Loss (CTL)*, biaya untuk mendapatkan suku-cadang/ menentukan harga perolehannya tidak diperhitungkan dalam penyelesaian klaim.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan

————— 00000000 —————

KLAUSULA "13" / PERTANGGUNGAN MOBIL "COMPLETELY BUILT-UP"

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa menyimpangan dari ketentuan dalam Polis yang bertentangan sepanjang mengenai obyek pertanggungan kendaraan bermotor Completely Built-Up, maka

1. Ketentuan dalam pasal 10 dari polis ini diubah menjadi :
 * Bila sesaat sebelum terjadi kerugian / kerusakan Harga CIF obyek sejenis, Kendaraan Bermotor Completely Built-Up ditambah bea-bea pemasukan (Harga Sebenarnya) lebih rendah daripada harga pertanggungan, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atas kerugian/kerusakan keseluruhan (Total Loss) akan ditetapkan dengan berdasarkan kepada Harga Sebenarnya.

*) Kerugian Total (Total Loss) adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih 75 % (tujuh puluh lima persen)/.....% dari Harga Sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan

2. Ketentuan dalam Pasal 12 dari polis ini diubah menjadi :
 * Bila sesaat sebelum terjadi kerugian / kerusakan harga pertanggungan kurang 75 % dari Harga Sebenarnya, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atas kerugian/kerusakan sebagian (Partial Loss) akan diselesaikan secara Pro-rata Basis menurut perbandingan :

$$\frac{\text{Harga Pertanggungan}}{\text{Harga CIF + Bea-Bea Pemasukan Yang Harus Dibayar}}$$

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan

*) Coret yang tidak perlu.

————— 00000000 —————

KLAUSULA "14" / PERTANGGUNGAN MOBIL "AX" DAN SEJENISNYA

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa menyimpang dari ketentuan dalam Polis yang bertentangan sepanjang mengenai obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang bea-bea pemasukannya ditanggungkan, belum dilunasi atau dibebaskan, maka :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 dari Polis ini diubah menjadi :
 * Bila sesaat sebelum terjadi kerugian / kerusakan Harga CIF Obyek Sejenis (kendaraan bermotor yang bea-bea pemasukannya ditanggungkan, belum dilunasi atau dibebaskan) lebih rendah dan pada harga pertanggungan, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atas kerugian / kerusakan keseluruhan (Total Loss) akan ditetapkan dengan berdasarkan kepada Harga CIF Obyek Sejenis tersebut.

*) Kerugian Total (Total Loss) adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih 75 % (tujuh puluh lima persen)/.....% dan Harga CIF Obyek Sejenis, ditambah bea-bea pemasukan yang seharusnya dibayar, bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

2. Tertanggung tidak berhak melakukan abandomen kepada penanggung atas bangkai kendaraan bermotor, bila ada; dan selanjutnya nilai bangkai kendaraan bermotor akan mengurangi jumlah ganti rugi, sedangkan bangkai kendaraan bermotor dimaksud tetap menjadi milik tertanggung

3. Ketentuan dalam Pasal 12 dari Polis ini diubah menjadi :
 * Bila sesaat sebelum terjadi kerugian / kerusakan, harga pertanggungan kurang 75 % dari Harga CIF Obyek Sejenis, ditambah dengan bea-bea pemasukan yang seharusnya dibayar, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atas kerugian / kerusakan sebagian (Partial Loss) akan diselesaikan secara Pro-rata Basis menurut perbandingan :

$$\frac{\text{Harga Pertanggungan}}{\text{Harga CIF + Bea-Bea Pemasukan Yang Harus Dibayar}}$$

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan

*) Coret yang tidak perlu

————— 00000000 —————

*Menyimpang dari segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam polis ini, disetujui bahwa sejak tanggal berlakunya polis, jaminan ganti rugi yang diberikan tidak berlaku terhadap :

1. Ganti rugi sehubungan dengan putusan hukum yang dikeluarkan atau diputus oleh pada instansi pertama selain yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kompetensi *jurisdiksi* di dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Ongkos-ongkos dan biaya pengadilan yang didapat oleh penuntut klaim dari Tertanggung yang tidak dikeluarkan dan tidak dapat diperoleh penggantianannya di dalam Wilayah Indonesia.

Segala sesuatu lainnya menurut ketentuan dalam polis*

(dalam hal terjadi perselisihan pendapat mengenai penafsiran klausula ini, yang dianggap berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris seperti tercantum di bawah)

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

JURISDICTION CLAUSE

Notwithstanding anything contained to be contrary it is agreed that from the inception date the indemnity provided herein shall not apply to :

1. *Compensation for damages in respect of judgements delivered or obtained in the first instance otherwise than by a court of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia.*
2. **Costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured which are not incurred in and recoverable in the Republic of Indonesia.*

Subject otherwise to the terms of Policy.

ooo000ooo

KLAUSULA "16"/PERTANGGUNGAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN DAN PENCURIAN SEMATA.

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa pertanggungan ini hanya meliputi kerugian/kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kebakaran seperti disebut pada pasal 1 (1.4) dan pencurian pasal 1 (1.3), termasuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang, dengan arah tujuan memudahkan pencurian itu, dari kendaraan bermotor atau pencurian dari alat-alat atau perkakas yang merupakan perlengkapan pokok yang biasanya disediakan oleh pabrikan untuk kendaraan bermotor tersebut.

Selanjutnya disepakati, bahwa dalam hal ini jumlah pertanggungan ditetapkan Rp dengan risiko sendiri sebesar Rp

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

ooo000ooo

KLAUSULA "17"/KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa

1. Semua perkataan Kendaraan Bermotor yang terdapat pada polis ini harus disebut " KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA"
2. Sejaht pertanggungan gabungan, syarat-syarat berikut juga berlaku :
 - a. " Menyimpang dari ketentuan dalam polis dan klausula-klausula yang terlampir padanya, pencurian alat yang lepas atau yang lekat pada kendaraan bermotor itu, tidak ditanggung".
 - b. " Kerusakan dan/atau kerugian yang terjadi pada alau disebabkan oleh kendaraan bermotor itu sewaktu dikendarai secara bersama-sama oleh lebih dari pada jumlah orang yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku untuk kendaraan bermotor itu, tidak ditanggung.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

ooo000ooo

KLAUSULA "18"/

HANYA TANGGUNG JAWAB LANGSUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (TPL ONLY)

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa pertanggung jawaban ini hanya menanggung risiko atas Tanggung Gugat/ Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggung jawaban menurut Bab.I pasal 2 polis ini.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan

—ooo000ooo—

KLAUSULA "19"/TANGGUNG GUGAT/TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENUMPANG

Menyimpang dari Bab.II Pasal 3 ayat 9 butir (9.1), dicatat dan disepakati, bahwa dengan imbalan/ tanpa *) premi tambahan, pertanggung jawaban ini menjamin pula cedera badan/kematian yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggung jawaban terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggung jawaban di bawah polis ini.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan

*) Coret yang tidak perlu

—ooo000ooo—

KLAUSULA "20"/KECELAKAAN DIRI PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT

Menyimpang dari Bab I Pasal 3 ayat 9 butir (9.2) s/d. (9.6), dicatat dan disepakati, bahwa dengan imbalan / tanpa premi tambahan*), pertanggung jawaban ini menjamin pula cedera badan/kematian terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggung jawaban yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dijamin di bawah polis ini.

DAFTAR JUMLAH PEMBAYARAN PERTANGGUNGAN

No	Keterangan	A & B untuk Tertanggung & Penumpang	C untuk Pengemudi & Wakil Pengemudi
1	Dalam hal meninggal dunia	Rp	Rp
2	Dalam hal selama-lamanya kehilangan seluruh penglihatan pada kedua belah mata	50 % dari No. 1	200 % dari No. 1
3	Dalam hal kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki	50 % dari No. 1	200 % dari No. 1
4	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	50 % dari No. 1	200 % dari No. 1
5	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	25 % dari No.1	75 % dari No. 1

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan

*) Coret yang tidak perlu

—ooo000ooo—

KLAUSULA "21" KECELAKAAN DINI PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR BERDUA DUA

Menyimpang dari Bab II Pasal 3 ayat 9 butir (9.2) s/d. (9.6), dicatat dan disepakati, bahwa dengan imbalan / tanpa premi tambahan*) , pertanggungan ini menjamin pula cedera badan/kemalihan terhadap penumpang di kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dijamin di bawah polis ini.

DAFTAR JUMLAH PEMBAYARAN PERTANGGUNGAN

No.	Keterangan	Untuk Tertanggung dan Penumpang
1	Dalam hal meninggal dunia	Rp.
2	Dalam hal selama-lamanya kehilangan seluruh penglihatan pada kedua belah mata.	200 % dari No.1
3	Dalam hal kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki	200 % dari No.1
4	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	200 % dari No.1
5	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100 % dari No.1

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

*) Coret yang tidak perlu

— ooo000ooo —

KLAUSULA "22" BANK

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan di bawah polis ini telah dijadikan agunan Bank berhubung dengan itu, telah disepakati antara Bank tersebut dengan Tertanggung bahwa, dalam hal terjadi kerugian, jika ada ganti rugi yang dapat dibayar di bawah polis ini, maka akan dibayar kepada Bank tersebut sampai dengan jumlah yang menjadi haknya, tanpa mengurangi hak Tertanggung atas selisihnya.

Klausula ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan di bawah polis ini.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

— ooo000ooo —

KLAUSULA "23" BENCANA ALAM

Menyimpang dari Bab II, pasal 3 ayat (6) butir (6.1), dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan imbalan / tanpa premi tambahan*), pertanggungan ini menjamin pula kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh Gempa bumi, Letusan Gunung Merapi, Angin Topan, Badai, Banjir, Genangan Air atau gejala Geologi atau Meteorologi lainnya sebagaimana diatur pada polis ini.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

*) Coret yang tidak perlu

— ooo000ooo —

KLAUSULA "2" KERETA GANDENG BERODA EMPAT/DUA

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa :

* Semua perkataan dalam polis yang menyebut : KENDARAAN BERMOTOR *harus dibaca :

" Kendaraan Bermotor berikut Kereta Gandeng Beroda Empat/Dua *) yang disambungkan pada Kendaraan Bermotor tersebut *

Syarat dan ketentuan lainnya dalam polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

*) Coret yang tidak perlu.

ooo000ooo



Kantor Cabang Jember :
PT. Asuransi Jasa Indonesia (P)
Jember 65137
Telp : (0331) 485925 / 48771
Fax : (0331) 421163
E-mail : jember@jasindonei.co

LAMPIRAN 17

Sr.No.JR/Prod.404/2005

Jember, 09 Maret 2005

KEPADA YTH :

PT. BANK NIAGA Cbg. JEMBER
JL. GAJAH MADA NO. 74
JEMBER

Dengan hormat.

PERIHAL : PENINJAUAN PERPANJANGAN POLIS ASURANSI KEND. BERMOTOR

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya yang baik selama ini dengan perusahaan kami.

Selanjutnya kami beritahukan, bahwa Polis No : (TERLAMPIR) akan berakhir jangka waktunya pada bulan April 2005.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kabar mengenai perpanjangan polis dimaksud serta kemungkinan adanya perubahan-perubahan sebelum jangka waktunya berakhir, dan mengembalikan lampiran surat ini kepada kami setelah ditandatangani sebagai persetujuan perpanjangan polis untuk periode :

April 2005 sampai dengan April 2006

Demikian kami sampaikan dengan penuh harapan semoga hubungan kita semakin baik dan saling menguntungkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kantor Cabang Jember
No. : 01
Telp : 0331.485925
Faksimil :

✓ Hormat kami,
PT. Asuransi Jasa Indonesia
Kantor Cabang : J e m b e r



Heru Wibowo, S.Si, Apt.
Kepala Cabang


Sdr. K. Toliman

*- Har diproses & l.
- If yg trch diprosesnya
agar di urus lhan ditubung, ke penitling*



POLIS	GIBYEK PERTANGGUNGAN	HARGA PERTANGGUNGAN		TANGGAL BERAKHIR PERTANGGUNGAN	KETERANGAN
		LAMA	BARU		
03.0226	Merk Kendaraan Jenis Tahun Pembelian Nomor Rangka Nomor Mesin No. Peral Penggunaan TUN III	110.700.000,00	turun 10%	24 April 2004	diperpanjang
		5.000.000,00	P. 306 N. 48 K. 431		

Diperpanjang
 mulai tgl. 24-04-2004
 s/d 24-04-2005



KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

ARDHA SEPTIANA PHILO SOPHIA

020803102325

DIII

ADMINISTRASI KEUANGAN

PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN TERHADAP

PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM KENDARAAN

BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA

KANTOR CABANG JEMBER.

DIANA SULIANTI K. TOBING, SE, M.Si

Mulai tanggal : s/d

nama
No. Induk Mahasiswa
Program Pendidikan
Program Studi
Judul Laporan
Membimbing
Tanggal Persetujuan

KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
14 Mei 2025	Revisi Jurnal	1. <i>[Signature]</i>
23 Mei 2025	Bab 3, kesimpulan, Daftar Pustaka Di perbaiki	2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i>
24 Mei 2025	ACC Laporan PKN	4. <i>[Signature]</i>
		5.
		6.
		7.
		8.
		9.
		10.
		11.
		12.
		13.
		14.
		15.
		16.
		17.
		18.
		19.
		20.
		21.
		22.
		23.
		24.